

**FENOMENA BAPAK RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
QIRĀ'AH MUBĀDALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR**

**(Studi Kasus di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi,
Kabupaten Banyuwangi)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pada Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

DAFA ACHMAD ARDIAN

NIM 230201210017

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**FENOMENA BAPAK RUMAH TANGGA PERSPEKTIF QIRĀ'AH
MUBĀDALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR**
(Studi Kasus di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten
Banyuwangi)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Dafa Achmad Ardian

230201210017

Dosen Pembimbing

- 1. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 195904321986032003**
- 2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 197910122008011010**

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : DAFA ACHMAD ARDIAN

NIM : 230201210017

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 25 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



DAFA ACHMAD ARDIAN, S.H.
NIM. 230201210017

LEMBARAN PERSETUJUAN TESIS

Tesis berjudul “**Fenomena Bapak Rumah Tangga Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir** (Studi Kasus di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi)” yang ditulis oleh Dafa Achmad Ardian ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Oleh:

Pembimbing I




Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 195904231986032003

Pembimbing II



Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 197910122008011010

Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah




Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196312311992031046

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “Fenomena Bapak Rumah Tangga Perspektif Qirā'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Kasus di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi)” yang ditulis oleh Dafa Achmad Ardian NIM 230201210017 ini telah disahkan pada tanggal 25 Juli 2025

Tim Penguji

1. Prof. Dr. Nasrulloh, M.Th.I.
NIP. 198112232011011002
2. Dr. H. Khoirul Anam, Lc. M.H.
NIP. 196807152000031001
3. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 195904231986032003
4. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 197910122008011010


(.....)
Penguji Utama


(.....)
Ketua Penguji


(.....)
Pembimbing I/ Penguji


(.....)
Pembimbing II/Penguji

Mengetahui
Direktur Pascasarjana


Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 19690303200031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Tabel 1. Pedoman transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	!
ب	B	ظ	?
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	?	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā' marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at’.

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”

(QS. An-Nisa: 35)¹

¹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 145.

ABSTRAK

Dafa Achmad Ardian NIM 230201210017, 2025. Fenomena Bapak Rumah Tangga Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Kasus di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi), Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah .Pancasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (I) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (II) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

Kata Kunci: Bapak Rumah Tangga, *Qirā'ah Mubādalāh*, Relasi Suami Istri, Kesetaraan Gender

Fenomena “bapak rumah tangga” menjadi topik yang semakin relevan dalam dinamika kehidupan keluarga modern. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana relasi suami istri terbentuk dalam situasi di mana suami mengambil peran domestik, sementara istri bekerja di ranah publik, serta menganalisis fenomena ini melalui perspektif *qirā'ah mubādalāh* yang ditawarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fenomenologi dan sosiologis, penelitian ini dilakukan di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari empat keluarga yang mengalami pembagian peran tersebut, serta informan pendukung seperti ketua RT dan tokoh agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran peran ini tidak serta merta mengurangi otoritas atau harga diri suami dalam keluarga. Para suami tetap merasa dihargai karena kontribusi mereka dalam pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, dan dukungan emosional terhadap pasangan. Istri pun merasa didukung secara penuh dalam menjalani peran ganda sebagai pencari nafkah dan ibu. Relasi keduanya terjalin atas dasar kesalingan, komunikasi terbuka, dan kesepakatan bersama.

Dalam kerangka *qirā'ah mubādalāh*, relasi tersebut mencerminkan nilai keadilan dan kesalingan gender yang ditegaskan dalam prinsip-prinsip Islam progresif. Konsep ini menafsirkan relasi suami istri secara setara, di mana peran dan tanggung jawab tidak ditentukan secara kaku berdasarkan gender, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, fenomena bapak rumah tangga bukanlah bentuk deviasi, melainkan refleksi dari dinamika relasi yang adil dan adaptif.

ABSTRACT

Dafa Achmad Ardian NIM 230201210017, 2025. The Phenomenon of Househusbands from the Perspective of Qirā'ah Mubādalah by Faqihuddin Abdul Kodir (A Case Study in Singotrunan Subdistrict, Banyuwangi District, Banyuwangi Regency), Master Thesis. Study Program Al-Ahwal As-Syakhsiyyah, Postgraduate, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.
(I) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (II) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

Kata Kunci: Househusband, Qirā'ah Mubādalah, Spousal Roles, Gender Equality

The phenomenon of “househusbands” has become increasingly relevant in the context of modern family life. This study aims to explain the dynamics of husband-wife relationships in situations where the husband assumes domestic responsibilities while the wife works outside the home, and to analyze this phenomenon through the lens of qirā'ah mubādalah, as conceptualized by Faqihuddin Abdul Kodir. Employing empirical legal research with a phenomenological and sociological approach, this research was conducted in Singotrunan Subdistrict, Banyuwangi District, Indonesia. Primary data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation from four families experiencing this role shift, along with supporting informants such as neighborhood leaders and religious figures.

The findings indicate that the shift in roles does not diminish the husband's authority or self-worth within the family. These men still feel valued due to their contributions in childcare, household management, and emotional support for their partners. Wives also feel appreciated and supported in their dual roles as breadwinners and mothers. The relationship is built on mutual understanding, open communication, and shared agreements.

Viewed through the framework of qirā'ah mubādalah, these relationships embody principles of justice and gender reciprocity emphasized in progressive Islamic thought. This concept reinterprets spousal roles as complementary and context-based, rather than strictly determined by gender. Thus, the househusband phenomenon is not a deviation, but rather a reflection of adaptive and equitable family dynamics.

الملخص

دفا أحمد أردبان ٢٠١٧.١٢.٢٣ ، ظاهرة الأزواج ربّات البيوت من منظور قراءة المبادلة لفقهاء الدين عبد القادر (دراسة حالة في حي سينغوترونان، منطقة بانيواغثي، محافظة بانيواغثي)، أطروحة. برنامج دراسة الأول السياخسية ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية ، ملنج. المشرف : (١) لأستاذة الدكتور الحاجة توتيك حامدة، ماجستير في العلوم الإسلامية (٢) الدكتور أحمد عز الدين، الماجستير في العلوم الشرعية

الكلمات المفتاحية: رب الأسرة، قراءة المبادلة، العلاقة بين الزوج والزوجة، المساواة بين الجنسين

تُعَدُّ ظاهرة "الزوج ربّ المنزل" (الأب الذي يتولى مسؤوليات المنزل) موضوعًا يزداد أهمية في سياق الحياة الأسرية الحديثة. يهدف هذا البحث إلى توضيح طبيعة العلاقة بين الزوجين في حالة تولي الزوج الأدوار المنزلية، بينما تعمل الزوجة خارج المنزل، وكذلك إلى تحليل هذه الظاهرة من خلال منظور القراءة المبادلة كما طرحها فقيه الدين عبد القادر. يعتمد هذا البحث على منهج القانون التجريبي، مع استخدام المنهج الفينومينولوجي والمقاربة السوسولوجية، وتمّ إجراؤه في حي سينغوترونان، منطقة بانيواغثي، إندونيسيا. وقد جمعت البيانات الأولية من خلال مقابلات معمّقة، وملاحظات ميدانية، وتوثيق مع أربع عائلات عايشت هذا التحول في الأدوار، بالإضافة إلى معلومات داعمة من قادة الحي ورجال الدين.

أظهرت نتائج البحث أن هذا التحول في الأدوار لم يُقَصَّص من مكانة الزوج أو احترامه داخل الأسرة، بل يشعر الأزواج بأنهم مقدّرون بسبب مساهمتهم في رعاية الأطفال، وإدارة شؤون المنزل، وتقديم الدعم العاطفي لزوجاتهم. كما تشعر الزوجات بالتقدير والدعم أثناء قيامهن بدورهن المزدوج كمعيلات وأمّهات. وتقوم العلاقة بين الزوجين على أساس التفاهم المتبادل، والحوار المفتوح، والاتفاق المشترك.

ومن منظور القراءة المبادلة، تعكس هذه العلاقات مبدأ العدالة والمساواة بين الجنسين كما تؤكد عليه الرؤية الإسلامية التقدمية، حيث يُعاد تفسير أدوار الزوجين بشكل تكاملي ومرن، وفقًا للظروف والاتفاقات، وليس على أساس النوع وحده. وبالتالي، فإن ظاهرة "ربّ المنزل" لا تُعدُّ انحرافًا، بل مظهرًا من مظاهر التكيف الأسري العادل والمتوازن.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara alam semesta. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan proposal tesis dengan judul “Analisis Testimoni Mediator M2C (Maliki Mediation Center) Terhadap Proses Mediasi Kasus Perceraian Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan (Uswatun Hasanah) bagi kita semua untuk selalu melakukan kebaikan dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Dengan segala pengajaran dan bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhshiyah dan Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI. selaku dosen pembimbing II peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Terima Kasih sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada

beliau sikap loyalitas dan konsistensi beliau dalam membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis ini.

5. Ketua RT lingk. Singodiwongso, Bapak Izzadul Ula dan Ketua RT lingk. Singowignyo, Bapak Suharto yang setia memberikan arahan mengenai pengalaman menjadi seorang mediator dan mendengarkan keluhan kesah saya dalam perjalanan menulis tesis ini.
6. Kyai Kusairi selaku tokoh agama di lingkungan tempat tinggal yang sudah menerima dan mendengarkan cerita saya, serta turut membantu hingga terselesaikan tesis ini.
7. Orang Tua Bapak Umar Hadi Waluyo dan Ibu Dian Pujiastuti serta saudara penulis Fakhri Ahmad Ardian yang selalu mendo'akan serta mensupport penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, khususnya dalam memenuhi kebutuhan penulis.
8. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kebersamaan, canda tawa, dan semangat yang selalu di berikan selama masa studi ini. Di tengah kesibukan dalam pekerjaan, kehadiran dirinya menjadi tempat pulang yang penuh kehangatan. Sekali lagi Bentuk ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seseorang yang sangat penulis cintai dan sayangi serta selalu memberikan support yang sangat besar kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini yaitu Senza Kharisma Zulkarnaen.

Dengan selesainya penelitian tesis ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat nyata, baik dalam kehidupan dunia maupun sebagai bekal di akhirat. Sebagai insan yang tidak luput dari

kekhilafan, penulis dengan rendah hati memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam karya ini. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya.

Malang, 25 Mei 2025
Peneliti,

DAFA ACHMAD ARDIAN
NIM: 230201210017

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
المخلص	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
Daftar Tabel.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
BAB II	12
KAJIAN PUSTAKA	12
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	12
B. Fenomena Bapak Rumah Tangga (<i>House Husband</i>).....	17
C. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir	20
D. Hubungan Kesalingan dalam Konsep <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	25
E. Kerangka Berpikir	30
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	31

B. Lokasi Penelitian	32
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Teknik Pengolahan Data	35
F. Kesimpulan.....	37
G. Keabsahan Data	37
BAB IV	39
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Umum Latar Penelitian.....	39
1. Letak Lingkungan Kelurahan Singotrunan.....	39
2. Keadaan Penduduk.....	40
3. Perekonomian	40
4. Pendidikan.....	42
5. Keagamaan dan Kebudayaan	43
B. Biografi Informan.....	43
1. Informan Keluarga	44
2. Informan Tokoh Masyarakat	45
3. Informan Tokoh Agama	46
BAB V.....	52
PEMBAHASAN	52
A. Fenomena Bapak Rumah Tangga di Kelurahan Singotrunan	52
1. Faktor Terjadinya Fenomena Bapak Rumah Tangga.....	54
2. Pembagian Peran Dalam Keluarga	61
3. Keharmonisan Dalam Keluarga.....	72
B. Perspektif <i>Qirā'ah Mubādalāh</i> Terhadap Fenomena Bapak Rumah Tangga	75
BAB VI.....	107
PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109

LAMPIRAN-LAMPIRAN	112
A. Wawancara Dengan Pasutri	112
B. Wawancara Kepada Ketua RT	113
C. Wawancara Kepada Tokoh Agama	113
D. Pedoman Wawancara	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115

Daftar Tabel

Tabel 1 Pedoman Transliterasi	v
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 4.1 Biografi Keluarga A	45
Tabel 4.2 Biografi Keluarga B	45
Tabel 4.3 Biografi Keluarga C	45
Tabel 4.4 Biografi Keluarga D	46
Tabel 4.5 Biografi Ketua RT Lingk. Singodiwongso.....	46
Tabel 4.6 Biografi Ketua RT. Lingk. Singowignyo	46
Tabel 4.7 Biografi Tokoh Agama	47
Tabel 5.1 Temuan Penelitan	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan nafkah dalam keluarga merupakan kewajiban suami, baik yang tertuang dalam hukum Islam maupun hukum positif. Jika melihat dalam fiqh perbandingan madzhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i sependapat suami hukumnya wajib dalam waktu yang luas memberikan nafkah, apabila dalam keadaan sempit dan tidak bisa menunaikan nafkahnya maka terhitung hutang yang harus dilunasi.² Dalam perkembangan zaman, muncul fenomena bapak rumah tangga. Yaitu kondisi suami mengurus keperluan dalam rumah sementara istri bekerja untuk mencari nafkah, seolah bumi terbalik namun kenyataannya memang demikian. Perlu adanya kajian mengenai fenomena tersebut dengan pisau analisis *qira'ah mubadalah* yang mengacu pada konsep kesetaraan gender yang sedang menjamur di masyarakat.

Dalam kenyataan di masyarakat terdapat *role reversal* yang tidak umum. Desa di Kabupaten Banyuwangi tepatnya di Kelurahan Singotruman ditemukan bahwa profesi suami yang pada umumnya bekerja di luar rumah untuk memenuhi nafkah keluarga menggantikan peran istri sebagai bapak rumah tangga selama istrinya bekerja di luar rumah. Hal ini menarik untuk dikaji lebih

² Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Juz. 5 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), 1098–1100.

lanjut karena adanya ketidaksesuaian kenyataan dengan keumuman dalam ilmu fiqh.

Kewajiban memberikan nafkah bila dilihat dalam pendapat imam madzhab ada beberapa ketentuan di dalamnya. Madzhab Hanafi berpendapat bila dalam kondisi keduanya kaya, maka kewajiban nafkah melekat pada suami. Namun bila suami dalam kondisi miskin sementara istri kaya, maka kewajiban nafkah tetap berada di suami. Dengan ketentuan suami tetap memberikan nafkah pertengahan sementara sisanya menjadi hutang dalam tanggungannya. Pendapat ini disepakati oleh pendapat madzhab Maliki.³ Sedangkan madzhab Syafi'i bahwa nafkah pakaian dan makanan merupakan kewajiban suami dengan melihat kondisinya apakah kaya atau miskin, tanpa memperhatikan kondisi istri. Sementara untuk nafkah tempat tinggal ukurannya didasarkan pada kondisi istri. Alasannya nafkah makanan dan pakaian berhubungan pada sisi kepemilikan, sehingga mengharuskan suami memberikan keduanya pada istri. Sementara tempat tinggal acuannya pada kenyamanan, sehingga suami tetap harus memberikan kenyamanan sesuai dengan kondisi istri.⁴

Kemudian madzhab Hanbali berpandangan bahwa nafkah mengacu pada kondisi pasutri. Bila suami dalam kondisi miskin, maka diwajibkan memberikan nafkah pertengahan dan bukan sebagai hutang.⁵ Dapat dipahami bahwa kewajiban nafkah memperhatikan kondisi suami dan istri. Namun secara

³ Al-Juzairi, 1085–1086.

⁴ Al-Juzairi, 1086.

⁵ Al-Juzairi, 1087.

keseluruhan suami lah yang berkewajiban memberikan nafkah dalam keluarga menurut ke empat madzhab.

Bila melihat pada peraturan yang mengatur di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 bahwa tidak ada pernyataan secara eksplisit yang mengatur mengenai nafkah, namun dalam ketentuan Pasal 45 dapat dipahami bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka.⁶ Sehingga dipahami bahwa kewajiban nafkah melekat pada suami dan istri dengan kondisi apapun.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban nafkah melekat pada suami berdasarkan kondisinya. Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga. Hal ini dimuat dalam Pasal 80.⁷ Berlakunya KHI sebagai menkhususkan peraturan yang umum sehingga ketentuan dalam KHI juga harus dilaksanakan sebagaimana bunyi peraturannya. Pemberian nafkah bila mengacu pada hukum positif yang berlaku di Indonesia maka suami berkewajiban meberikan nafkah dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya.

Dalam sebuah penelitian di tahun 1975 mengenai perilaku antara pria dan wanita yang bertentangan dengan peran gendernya yang secara umum mereka belum bisa menerima perilaku tersebut.⁸ Penolakan yang ditunjukkan dari masyarakat apabila kaum pria memiliki profesi pada pekerjaan yang secara

⁶ Pasal 45, Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018, 42.

⁸ Norma Costrich dkk., "When Stereotypes Hurt: Three Studies of Penalties for Sex-Role Reversals," *Journal of experimental social psychology* 11, no. 6 (1975): 522.

stereotip merupakan profesi wanita seperti perawat. Namun hal sebaliknya bagi kaum wanita yang tidak menunjukkan penolakan apabila memiliki profesi yang identik stereotip dengan pria. Perubahan pandangan mengenai sebuah perilaku disebut *role reversal*.⁹ Dalam kondisi kepala keluarga sebagai pemberi nafkah utama tidak lagi diduduki oleh kaum pria semakin menguatkan paradigma tersebut.

Dengan melihat kondisi saat ini terhadap batasan-batasan profesi yang identik dengan gender tertentu semakin bias. Dengan beragamnya profesi yang bisa dijalankan oleh kaum wanita sehingga semakin berbeda pula pendapatannya yang memungkinkan kaum wanita berpendapatan lebih tinggi daripada pria. Jika meletakkan sudut pandang dari pria yang belum menikah maka hal tersebut bukanlah hal yang dipermasalahkan, namun apabila pada pria yang sudah menikah maka hal ini menjadi masalah tersendiri. Tentu saja pandangan ini berasal dari paradigma di masyarakat yang menganggap kaum wanita seharusnya diberi nafkah oleh suaminya, bukan malah sebaliknya memenuhi kebutuhan keluarga.

Kondisi sosial di keluarga Asia yang cenderung mengikuti konsep konvensional dengan memposisikan istri dirumah yang mendapatkan nafkah oleh suami sebagai kepala keluarga dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹⁰

⁹ Toto Suharmanto, Muhaimin Muhaimin, dan Ignatius Hari Santoso, "Bapak Rumah Tangga: Sebuah Alternatif Profesi?," *Jurnal Bisnis Strategi* 29, no. 1 (2020): 37.

¹⁰ Joeven R. Castro, Fredaline R. Dado, dan Catherine I. Tubesa, "When Dad Becomes Mom: Communication of Househusbands with Breadwinner Wives," *Far Eastern University Communication Journal* 2 (2008): 1.

Sehingga penggunaan istilah bapak rumah tangga termasuk hal yang tabu untuk disampaikan. Menelisik kondisi yang terjadi di negara tetangga seperti Filipina dan Hongkong telah terjadi sebuah fenomena *stay at home father* dan *househusband* di tahun 1996.¹¹ Hal ini membuktikan *role reversal* pada perilaku gender di sana bukanlah sebuah masalah bagi pria dan wanita yang sudah berumah tangga, terbukti dengan banyaknya pria yang lebih memilih menjadi bapak rumah tangga dengan mengambil peran utama mengasuh dan menjaga anak di rumah.¹² Sehingga bapak rumah tangga dapat didefinisikan dengan istri yang bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga sedangkan suami tidak bekerja karena alasan anak.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi yang terletak di tengah Kota Banyuwangi. Mayoritas wilayahnya terdiri dari lahan pertanian di bagian barat, dan semakin ke timur adalah lokasi permukiman hingga batas jalan Basuki Rahmat.¹³ Kurang lebih ada 9258 jiwa tinggal di sana, dan terbagi menjadi 3 wilayah. Yakni Lingkungan Singodipuro, Singowihnyo dan Singodiwongso, serta terdapat 40 Rukun Tetangga (RT) dan 11 Rukun Warga (RW).¹⁴ Alasan diambilnya lokasi tersebut karena masih terkategori pedesaan, sehingga konsep keluarga konvensional masih eksis. Namun setelah dilakukan penelitian

¹¹ Castro, Dado, dan Tubesa, 4–7.

¹² Suharmanto, Muhaimin, dan Santoso, “Bapak Rumah Tangga,” 40.

¹³ “Singotrunan, Banyuwangi, Banyuwangi,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 6 Desember 2024, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Singotrunan,_Banyuwangi,_Banyuwangi&oldid=26610677.

¹⁴ “Pertemuan BPS dengan Ketua RT Se Kelurahan Singotrunan,” *Jurnal News* (blog), 25 Oktober 2022, <https://www.jurnalnews.com/2022/10/25/pertemuan-bps-ketua-rt-se-kelurahan-singotrunan/>.

singkat, ditemukan ada 4 keluarga yang termasuk fenomena bapak rumah tangga.

Dengan konsep *mubadalah* (kesalingan) dalam pemikiran Faqihuddin menempatkan laki-laki dan perempuan saling membantu menjaga keseimbangan relasi suami istri. Sehingga dalam kasus suami sebagai bapak rumah tangga, *qirā'ah mubādalāh* akan menjawab perubahan masyarakat ke arah hubungan yang lebih adil antara suami istri dalam rumah tangga tanpa merobohkan bangunan teks dan tradisi yang melekat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana relasi suami istri dalam kondisi suami berperan sebagai bapak rumah tangga di Kelurahan Singotrunan Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana perspektif *qirā'ah mubādalāh* terhadap kasus fenomena bapak rumah tangga di Kelurahan Singotrunan Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan relasi suami istri yang memposisikan suami sebagai bapak rumah tangga sementara istri bekerja diluar karena suatu alasan tertentu.
2. Untuk menganalisis kasus bapak rumah tangga dalam keluarga tersebut menggunakan konsep *qirā'ah mubādalāh* yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan mampu menambah wawasan mengenai fenomena bapak rumah tangga serta mengubah stigma yang hidup di

masyarakat bahwa perempuan tidak bisa menggantikan posisi suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui konsep qirā'ah mubādalah.

2. Secara praktis mampu merubah stereotip yang mengklasifikasikan pekerjaan-pekerjaan berdasarkan gendernya.

E. Penelitian Terdahulu

Bagian ini berupaya untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang baru, bukan sebuah perbuatan plagiasi atau menjiplak penelitian yang ada. Dalam penelitian kali ini tentang fenomena bapak rumah tangga yang terdapat di lingkungan kelurahan Singotrunan kabupaten Banyuwangi dengan telaah menggunakan konsep qirā'ah mubādalah oleh Faqihuddin Abdul Kodir dengan disandingkan penelitian yang telah ada pada tema yang sama akan di tampilkan berikut sebagai data pendukung.

Yang pertama ada penelitian yang dilakukan Loqman Faiz Maulana dengan judul “Ayah Rumah Tangga: Evolusi Maskulinitas di Era Modern”. Artikel tersebut terbit tahun 2023 di *Journal of Feminism and Gender Studies*.¹⁵ Dalam penelitiannya menjelaskan evolusi maskulinitas sebagai ayah rumah tangga mengakibatkan perubahan persepsi peran dan persepsi tradinisional terhadap ayah dalam keluarga. Sehingga tantangan yang dihadapi lebih menyerang kondisi psikologis dan sosial ayah. Maka perlu adanya dukungan sosial, kebijakan publik dan lingkungan yang inklusif di sekitarnya.

¹⁵ Luqman Fais Maulana, “House Husband: Evolution of Masculinity in the Modern Era,” *Journal of Feminism and Gender Studies* 3, no. 2 (2023): 169–85.

Penelitian berupa skripsi yang disusun oleh Siti Novianti Dewi, Universitas Islam Negeri Jakarta dengan judul “Stigma Bapak Rumah Tangga di Masyarakat (Studi Kasus: Komunitas Bapak Rangkul” tahun 2023.¹⁶

Dalam penelitiannya mengkaji stigma pada seorang bapak yang berperan sebagai bapak rumah tangga. Penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data wawancara. Fokus utama penelitiannya pada motivasi tiap individu yaitu bapak sebagai bapak rumah tangga yang berada di komunitas bapak rangkul. Penelitian ini menjelaskan identitas yang terbentuk pada diri bapak rumah tangga serta mencari cara agar dampak dari identitas bapak rumah tangga dapat diterima di masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Toto Suharmanto, Muhaimin dan Ignatius berupa artikel dengan judul “Bapak Rumah Tangga: Sebuah Alternatif Profesi?” yang telah terpublikasi tahun 2020. Artikel ini membahas mengenai paradigma *role reversal* terhadap perbedaan sikap dalam rumah tangga pada fenomena bapak rumah tangga.¹⁷ Dalam penelitiannya mengulas mengenai sikap suami dan istri apabila istri bekerja diluar sementara suami sebagai bapak rumah tangga, serta menganalisis sikap anak-anak yang di asuh oleh bapaknya dan lain sisi oleh ibunya.

¹⁶ Siti Novianti Dewi, “Stigma Bapak Rumah Tangga Di Masyarakat (Studi Kasus: Komunitas Bapak Rangkul)” (B.S. thesis, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas ...), diakses 18 November 2024, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74585>.

¹⁷ Suharmanto, Muhaimin, dan Santoso, “Bapak Rumah Tangga.”

Kemudian penelitian yang berkaitan dengan qiraah mubadalah yang pertama peneliti mencantumkan artikel penelitian dengan judul Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan oleh Siti Alfi dan Raihan Safira. Artikel tersebut telah terpublikasi tahun 2022 dengan isu pembahasan kepemimpinan perempuan dalam sebuah kehidupan. Hal tersebut dilihat dengan pisau analisis qira'ah mubadalah dengan meletakkan perempuan di atas laki-laki di ranah publik maupun domestik. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis.¹⁸

Kemudian ada artikel penelitian dengan judul Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dalam Pola Pengasuhan Anak oleh M. Afiqul Adib dan Natacia Mujahidah. Artikel tersebut telah terpublikasi tahun 2021 dengan fokus penelitian terhadap pengasuhan anak dalam keluarga. Hal tersebut dianalisis dengan konsep qira'ah mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir tentang teori kesalingan. Penelitiannya termasuk penelitian kualitatif yang menganalisis faktor-faktor dalam qiraah mubadalah yang diformulasikan menjadi pola asuh terhadap anak.¹⁹

Kemudian yang ketiga terdapat artikel penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim dengan judul Corak Feminisme Post-Modern dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh penafsiran teks yang terdapat pada metode qiraah mubadalah yang

¹⁸ Siti Alfi Aliyah dan Raihan Safira Aulia, "Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan," *An-Nida'* 46, no. 2 (2022): 174–91.

¹⁹ M. Afiqul Adib dan Natacia Mujahidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak," *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2021), <https://www.academia.edu/download/81481171/pdf.pdf>.

memposisikan perempuan setara dengan laki-laki. Penafsiran tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan resipokal (ketersalingan).²⁰

Untuk memudahkan dalam memilah penelitian terdahulu tersebut, di sertakan berikut tabel penelitian terdahulu dan komparasinya:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Luqman Fais Maulana	Ayah Rumah Tangga: Evolusi Maskulinitas di Era Modern	- Meneliti fenomena ayah rumah tangga di era modern. - Termasuk penelitian empiris, dengan data bersumber dari <i>first hand</i> .	- Lokasi penelitian yang berlangsung secara nasional - Terfokus pada stereotip maskulinitas
2.	Siti Novianti Dewi	Stigma Bapak Rumah Tangga di Masyarakat (Studi Kasus: Komunitas Bapak Rangkap)	Mengangkat perbincangan hangat mengenai fenomena <i>househusbands</i>	Penelitiannya mengkaji stigma bapak rumah tangga pada individu yang termasuk dalam Komunitas Bapak Rumah Tangga
3.	- Toto Suharmanto - Muhaimin - Ignatius Hari Santoso	Bapak Rumah Tangga: Sebuah Alternatif Profesi	Penelitian termasuk penelitian empiris, bersumber dari <i>first hand</i> dan mengangkat fenomena bapak rumah tangga	Fokus penelitian tertuju pada sikap suami, sikap istri dan perkembangan anak apabila dalam pengasuhan bapak, dan pengasuhan ibu
4.	- Siti Alfi - Raihan Safira	Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan	Penelitian menggunakan pisau analisis konsep qira'ah mubadalah	Jenis penelitiannya merupakan penelitian normatif, maksudnya tidak berdasarkan kejadian lapangan, melainkan

²⁰ Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 21, no. 1 (2020): 237–59.

			Faqihuddin Abdul Kadir	pengkajian catatan-catatan.
5.	- M. Afiquil Adib - Natacia Mujahidah	Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dalam Pola Pengasuhan Anak	Persamaannya yaitu konsep qira'ah mubadalah digunakan sebagai formulasi terbaik dalam pola pengasuhan anak	Perbedaannya merupakan penelitian normatif, yaitu tidak berdasarkan kejaian lapangan secara langsung.
6.	Lukman Hakim	Corak Feminisme Post-Modern dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir	Penelitian terhadap konsep qira'ah mubadalah terhadap konsep ketersalingan	Hanya mengkaji konsep qira'ah mubadalah milik faqihuddin abdul kadir

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Esensi dari berlangsungnya ikatan perkawinan adalah untuk menaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Setiap perkawinan tidak hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi juga mencakup pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk suami, istri, dan anak. Dalam ajaran Islam, kewajiban suami terhadap istri diklasifikasikan menjadi dua kategori: kewajiban materiil dan non-materiil. Kewajiban materiil diatur dalam QS. Al-Baqarah: 233 dan QS. At-Thalaq: 6-7, sementara kewajiban non-materiil diatur dalam QS. An-Nisa': 19 dan QS. At-Tahrim: 6.²¹

Kewajiban suami dalam keluarganya diatur dalam hukum positif di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis bahwa kewajiban suami adalah mewujudkan keamanan dan memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.²² Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa suami harus menanggung nafkah, pakaian, tempat tinggal istri serta biaya pengobatan dan pendidikan anak sesuai dengan penghasilannya. Dipertegas dalam pasal selanjutnya bahwa suami berkewajiban menyiapkan tempat tinggal bagi istrinya.²³ Dapat dipahami bahwa hukum positif di Indonesia semuanya mengatur bahwa kewajiban nafkah

²¹ *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi* (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020), 177–78.

²² Pasal 34 ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²³ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 42–43.

ditimpakan kepada suami, sedangkan istri tidak berkewajiban menggantikan posisi suami sebagai tulang punggung.

Islam telah mensyari'atkan dalam konteks keluarga bahwa suami berkewajiban memenuhi nafkah kepada istri dan anaknya. Alasannya karena pria (suami) yang menyebabkan wanita (istri)nya terikat kepadanya, sehingga mutlak suami harus memberikan nafkah.²⁴ Perkawinan yang berlangsung menjadikan istri sebagai hak suami sehingga mengakibatkan istri tercegah untuk melakukan yang diinginkannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Talaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.*²⁵

Maksud dari kata *أَسْكِنُوا* adalah *الانفاق* yaitu nafkah, lebih lanjut ayat ini sebagai perintah untuk memberikan nafkah dengan kemampuan kondisinya. Sebagaimana indikatornya dalam firman Allah SWT pada kalimat selanjutnya:

وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: *Janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*²⁶

Penjelasannya adalah janganlah menahan nafkah untuk mereka sehingga mereka tersiksa dan meninggalkannya, atau tidak memberikan tempat

²⁴ Ali Ahmad al-Jarhawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatihi*, vol. 2 (Lebanon: Dar al-Fikr, 1997), 65.

²⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 824.

²⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 824.

tinggal kecuali sudah disepakati bersama. Termasuk larangan meninggalkan istrimu di rumah tanpa adanya nafkah.

Kemudian di dalam pasal 34, Undang-Undang Perkawinan telah menyatakan bahwa suami berkewajiban melindungi dan menyediakan keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, sementara istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.²⁷ Kewajiban istri secara eksplisit tercantum dalam KHI pasal 83 menyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.²⁸

Para ulama' sepakat dalam hal nafkah merupakan kewajiban suami. Alasan diperintakkannya suami memberikan nafkah sebab perkawinan yang terjadi secara langsung mencegah istri (wanita) untuk keluar rumah sebagaimana keinginannya. Hal ini sebab dari perkawinan yang menjadikan istri sebagai hak suami sehingga suami berkewajiban memenuhi segala kebutuhan istri dan keperluan rumah tangganya.²⁹

Ikhtilaf yang terjadi diantara para ulama' adalah kondisi membolehkan istri membantu suami dalam hal nafkah. Madzhab Hanafi mengatakan bahwa memberikan makan merupakan kewajiban suami untuk istri. Sedangkan porsi nya disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami. Pemberian nafkah makanan ini juga harus mempertimbangkan kondisi istrinya. Maksudnya

²⁷ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

²⁸ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 45.

²⁹ Ahmad al-Jarhawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatihi*, 2:64.

apabila istri tidak bisa memasak, maka suami harus memberinya makanan siap makan. Namun apabila istri bisa memasak, maka suami berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga yang membantunya untuk memasak.³⁰

Dalam perihal pakaian, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa suami berkewajiban memberikan istri pakaian setidaknya setiap enam bulan sekali, kecuali apabila telah menikahi dan menggaulinya tanpa sebelumnya memberikan pakaian, maka istri berhak menuntut suami untuk memberikannya. Sedangkan dalam hal tempat tinggal maka suami berkewajiban memberikan istri tempat tinggal dengan kondisi yang laik termasuk kebutuhan rumah lainnya, baik milik sendiri atau sewa atau masih bersama orang tua.³¹

Madzhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri terkategori ke dalam 3 macam. Dalam hal makanan maka disesuaikan dengan kesehariannya, namun juga memperhatikan kemampuan ekonomi suami. Serta suami berkewajiban memberikan pengobatan hingga tuntas. Kemudian dalam hal pakaian, suami wajib memberikan istri pakaian minimal dua kali dalam setahun sesuai dengan kondisi mereka. Sementara tempat tinggal ada dua kondisi. Pertama, apabila istri orang biasa atau bermahar kecil, maka ia berhak untuk menolak tinggal bersama kerabat suami. Sedangkan istri seorang yang bermahar tinggi, maka tidak berhak menolak untuk tinggal bersama kerabat suami, namun dengan

³⁰ Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 1071.

³¹ Al-Juzairi, 1073–74.

aurat istri tidak terlihat kepada yang bukan mahram dan tidak diperlakukan buruk oleh kerabat suami.³²

Madzhab Asy-Syafi'i berpendapat apabila suami dalam keadaan miskin, maka wajib memberikan maka istri sebanyak satu mud setiap pagi. Dengan indikator orang yang tidak mampu adalah yang tidak memiliki harta sama sekali atau tidak cukup apabila di gunakan dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan dalam pakaian, suami wajib memberikan istri pakaian yang sekiranya cukup baginya di setiap musim dalam setahun. Sementara tempat tinggal, suami berkewajiban memberikan tempat tinggal yang laik kepada istri meskipun dalam kondisi miskin, baik milik pribadi atau sewa.³³

Dalam Madzhab Hanbali suami berkewajiban memberikan istri makanan, minuman dan hal-hal lain yang berhubungan dengan keduanya. Selanjutnya suami juga wajib menyiapkan peralatan dapur dan istri berhak diberi daging dua kali dalam seminggu. Sedangkan perhiasan tidak wajib diberi kepada istri. Untuk pakaian, suami berkewajiban memberinya sesuai dengan kondisi istri, sebagaimana lazimnya orang memakai.³⁴

Sehingga jumhur ulama' sepakat bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Namun perlu di ketahui dalam memberikan nafkah juga harus sangat mempertimbangkan kondisi suami, sehingga tidak memberatkan suami dan keluarganya. Maka diperlukanlah rasa iba dari masing-masing pasangan, karena

³² Al-Juzairi, 1076–79.

³³ Al-Juzairi, 1080–82.

³⁴ Al-Juzairi, 1082–84.

tidak semua suami dalam kondisi yang kaya, dan begitu pula sebaliknya. Sehingga istri juga diperlukan untuk memahami kondisi suami.

B. Fenomena Bapak Rumah Tangga (*House Husband*)

Fenomena bapak rumah tangga sebenarnya bukanlah hal baru, melainkan istilah yang sering digunakan adalah *stay at home father* dan *househusband*. Mungkin di Indonesia baru menjadi sorotan secara mayoritas negara Asia memegang konsep konvensional, bahwa suami yang mencari nafkah sedangkan istri mengurus keperluan dalam rumah.³⁵ Sehingga term bapak rumah tangga di Indonesia dipandang memiliki konotasi yang lebih negatif, karena berkaitan mengenai perilaku pria dan wanita yang tidak sesuai dengan *gendernya*.

Di Indonesia pada umumnya pria sebagai kepala keluarga yang memberikan nafkah utama, sedangkan istri berdiam di rumah mengurus keperluan rumah, namun tidak dipungkiri di zaman sekarang wanita berkesempatan yang sama seperti halnya pria. Hal ini karena dunia kerja telah membuka kesempatan yang bisa dilakukan oleh pria dan wanita, sehingga dengan gaji yang bervariasi sangat memungkinkan wanita berpenghasilan lebih dari pria. Sehingga konsep *role reversal* yang dikemukakan dalam penelitian Costrich dan kawan-kawan mengenai perubahan perilaku yang tidak sesuai gender masih belum bisa diterima dengan baik di Indonesia.³⁶

³⁵ Suharmanto, Muhaimin, dan Santoso, "Bapak Rumah Tangga," 37.

³⁶ Costrich dkk., "When Stereotypes Hurt," 525.

Penolakan terhadap *role reversal* ditunjukkan pada masyarakat yang menganggap pekerjaan seperti perawat merupakan ranah wanita. Sehingga paradigma tersebut tampak ketidakseimbangan antara pria dan wanita. Penelitian yang dilakukan oleh Martin menemukan fakta bahwa penggunaan istilah *sissies* dipandang lebih condong dengan konotasi negatif dibandingkan istilah *tomboys*. Istilah *sissies* seringkali dilekatkan pada pria yang dianggap berkelakuan tidak seperti pria umumnya yang disebabkan pekerjaan yang dilakukannya lebih identik secara stereotip wanita.³⁷

Sementara di era modern saat ini batasan gender pria dan wanita tampak bias, ditunjukkan dengan banyaknya pria yang berprofesi sebagai juru masak, perawat sementara wanita banyak yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran, ahli mesin dan tentara, secara stereotip profesi tersebut dilakukan oleh pria. Dikuatkan juga standarisasi suami sebagai kepala keluarga di Indonesia bahwa suami berhak memberikan jaminan atas kehidupan yang layak bagi istri dan anak-anaknya. Dapat dipahami melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga sementara istri sebagai ibu rumah tangga.

Diketahui dalam penelitian tahun 2002, di Filipina terjadi *gender role reversal* yang disebabkan wanita di sana pada umumnya memiliki pendapat yang lebih tinggi daripada pria, selain itu kondisi perekonomiannya mengakibatkan banyaknya pengangguran sehingga banyak pria yang

³⁷ Carol Lynn Martin, "Attitudes and Expectations About Children with Nontraditional and Traditional Gender Roles," *Sex Roles* 22, no. 3-4 (Februari 1990): 164, <https://doi.org/10.1007/BF00288188>.

berpendidikan rendah menjadi pedagang yang berjualan *door to door*.³⁸ Kondisi tersebut menjadikan pria lebih dekat dengan pekerjaan rumah seperti mencuci, menyapu dan menyetrika.

Di tahun 2017 dalam penelitian menemukan bahwa banyak pria di Hongkong lebih memilih untuk tinggal di rumah sementara istrinya bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga. Perilaku ini sebelumnya telah disepakati oleh kedua pasangan sehingga saling mendukung dan tanpa adanya paksaan. Di dukung dengan data peningkatan fenomena bapak rumah tangga diawali dari tahun 1996 sebanyak 6300 bapak rumah tangga, kemudian di tahun 2001 meningkat jadi 9200 pria, dan peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2013 menjadi 14300 pria yang memutuskan menjadi bapak rumah tangga.³⁹

Sedangkan istilah yang trend digunakan di Jepang adalah *Ikumen*, yaitu ayah sebagai penjaga anak. Namun para pria yang menjadi bapak rumah tangga merasa malu menggunakan istilah tersebut, sehingga *househusband* lebih banyak di setuju dengan alasan tidak hanya mengurus anak, melainkan semua pekerjaan rumah tangga, dan menghilangkan persepsi marjinal terhadap mereka.⁴⁰

Fenomena bapak rumah tangga merujuk pada para suami yang bekerja atau mengurus semua pekerjaan rumah tangga, sementara wanita atau istri

³⁸ Costrich dkk., "When Stereotypes Hurt," 525.

³⁹ Suharmanto, Muhaimin, dan Santoso, "Bapak Rumah Tangga," 39–40.

⁴⁰ Ofra Goldstein-Gidoni, "We Are Not *Ikumen* , We Are Self-Reliant Househusbands: Crafting a Stay-at-Home Father Identity in Japan," *Current Anthropology* 63, no. 5 (1 Oktober 2022): 542, <https://doi.org/10.1086/721958>.

bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Istilah ini di Indonesia masih belum banyak di akui, hal ini dikarenakan *gender role reversal* tidak sesuai dengan konsep konvensional yang masih kuat melekat di masyarakat Indonesia. Meskipun begitu tetap ada paradigma *role reversal* yang dapat ditemui di masyarakat sekitar.

C. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir merupakan salah satu cendekiawan Muslim kontemporer Indonesia yang aktif dalam pengembangan tafsir keislaman berbasis keadilan gender. Ia dikenal sebagai penggagas pendekatan *Qira'ah Mubādalāh*, yakni metode pembacaan teks-teks keislaman dengan perspektif timbal balik dan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Lahir di Cirebon pada 31 Desember 1971.⁴¹

Faqihuddin menempuh pendidikan pesantren sejak dini di Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, di bawah bimbingan K.H. Ibnu Ubadillah Syathori dan Buya Husein Muhammad, yang dikenal luas sebagai tokoh pembaru pemikiran Islam dan keadilan gender. Ia kemudian melanjutkan pendidikan formal hingga meraih gelar doktor di bidang studi Islam. Selain aktif menulis dan berdakwah, Faqihuddin juga terlibat dalam berbagai organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu keadilan, perdamaian, dan kesetaraan gender dalam Islam. Gagasannya tentang *Qira'ah Mubādalāh* dituangkan secara sistematis dalam bukunya *Qira'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (2019), yang menjadi rujukan penting dalam studi Islam

⁴¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh* (Yogyakarta: IRCisoD, 2019), 21.

kontemporer, khususnya dalam membangun relasi yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan dalam konteks keluarga dan sosial.

Faqihuddin Abdul Kodir, yang dikenal sebagai penggagas metode Qira'ah Mubādalah, memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dalam bidang keislaman, baik melalui jalur formal maupun non-formal. Pendidikan formalnya dimulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, yang dilengkapi dengan pengalaman belajar di pesantren dan interaksi langsung dengan para ulama terkemuka.

Pendidikan dasar dan menengah beliau tempuh di Cirebon, dimulai dari SDN Kedondong dan Madrasah Diniyah-Ibtida'iyah Gintung Lor, Susukan, Cirebon (1977–1983), kemudian melanjutkan ke MTsN Arjawinangun (1983–1986), dan MA Nusantara Arjawinangun (1986–1989). Selama periode ini, beliau juga menimba ilmu di Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun di bawah bimbingan K.H. Ibnu Ubaidillah Syathori dan K.H. Husein Muhammad.⁴²

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Faqihuddin melanjutkan studi ke Damaskus, Suriah, dengan mengambil program double degree: Fakultas Dakwah di Abu Nur University (1989–1995) dan Fakultas Syariah di Universitas Damaskus (1990–1996). Selama di Damaskus, beliau berguru kepada ulama-ulama terkemuka seperti Syaikh Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, Syaikh Wahbah az-Zuhaili, dan Syaikh Ahmad Kaftaro.⁴³

⁴² Abdul Kodir, 613.

⁴³ Abdul Kodir, 614.

Pada tahun 2009, Faqihuddin memulai studi doktoralnya di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan berhasil meraih gelar Ph.D. pada tahun 2015. Disertasinya berjudul “Interpretasi Abu Syuqqah terhadap Teks-teks Hadits untuk Penguatan Hak-hak Perempuan dalam Islam”

Faqihuddin Abdul Kodir adalah seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang dikenal luas atas kontribusinya dalam pengembangan tafsir keislaman berbasis keadilan gender. Ia telah menghasilkan berbagai karya yang berfokus pada isu-isu keadilan gender dalam Islam, baik sebagai penulis tunggal maupun kolaborator. Berikut adalah beberapa karya penting beliau:⁴⁴

Karya Individunya:

1. Qira’ah Mubādalah: Tafsir Progressif untuk Keadilan Gender dalam Islam (2019)

Buku ini merupakan karya utama Dr. Faqihuddin yang memperkenalkan metode Qira’ah Mubādalah, sebuah pendekatan tafsir yang menekankan kesalingan dan keadilan gender dalam memahami teks-teks keislaman. Melalui metode ini, beliau berupaya membangun narasi Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek setara.

2. 60 Hadis Sahih tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Penjelasannya (2019)

⁴⁴ Abdul Kodir, 615–16.

Karya ini menyajikan 60 hadis sahih yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, disertai dengan penjelasan yang mendalam untuk memperkuat pemahaman tentang keadilan gender dalam Islam.

3. Sunnah Monogami: Mengaji al-Qur'an dan Hadis (2017)

Dalam buku ini, Dr. Faqihuddin membahas konsep monogami dalam Islam, mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

4. Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah: Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah (2021)

Buku ini mengkaji ulang hadis-hadis yang sering dianggap merendahkan perempuan, menggunakan pendekatan *Qira'ah Mubadalah* untuk memberikan perspektif yang lebih adil dan setara.

5. Nabiyur Rahmah (Nabi Penuh Kasih Sayang) (2013)

Karya ini menggambarkan sifat kasih sayang Nabi Muhammad SAW, menyoroti bagaimana beliau memperlakukan perempuan dengan penuh hormat dan kasih sayang.

6. *Manba'ussa'adah fi Usus al-Husnu al-Mu'asyarah fi Hayat al-Zaujiyah* (2011)

Buku ini membahas prinsip-prinsip kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, dengan menekankan pentingnya

hubungan yang harmonis dan saling menghormati antara suami dan istri.

7. *Al-Sittin al-Adillah* (2010)

Karya ini menyajikan 60 dalil yang mendukung keadilan gender dalam Islam, memberikan landasan tekstual bagi upaya-upaya menuju kesetaraan.

Karya Kolaboratif:

1. *Daurah Fiqh Concerning Women: A Manual on Islam and Gender*

Buku panduan ini disusun bersama para intelektual lain, membahas fiqh perempuan dengan pendekatan yang adil dan setara.

2. Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga

Karya ini memberikan panduan bagi para hakim dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, dengan perspektif keadilan gender.

3. Fiqh HIV dan AIDS: Pedulilah Kita?

Buku ini membahas isu HIV dan AIDS dalam perspektif fiqh, menekankan pentingnya empati dan keadilan dalam penanganannya.

4. *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Legal Process*

Karya ini mengeksplorasi hukum keluarga Muslim dengan fokus pada keadilan dan etika dalam proses hukum, khususnya terkait isu gender.

5. Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin

Modul ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pernikahan.

D. Hubungan Kesalingan dalam Konsep *Qirā'ah Mubādalah*

Qirā'ah mubādalah merupakan tafsir progresif yang beridiri di atas keadilan gender dalam Islam. Gagasan *mubādalah* atau kesalingan banyak yang keliru dalam menyimpulkan seperti apabila laki-laki boleh berpoligami, maka perempuan juga boleh poliandri. Sehingga melalui *qirā'ah mubādalah* berupaya memahami teks-teks keagamaan melalui sudut pandang dunia. Gagasan yang di kemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir ini berusaha untuk mewujudkan keadilan gender dari ketimpangan relasi apapun yang bisa melahirkan ketidakadilan.

Pandangan dikotomis pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam budaya patriarki sangat berimbas pada keduanya, karena memandang laki-laki lebih kuat daripada perempuan sehingga siapapun yang lebih kuat bisa menindas yang lebih lemah, dalam konteks ini adalah perempuan. Pandangan tersebut melahirkan stigma terhadap perempuan yang cenderung menjadi kaum

marginal. Sehingga dampak luasnya stigma tersebut merata di kehidupan perkawinan dan keluarga, masyarakat dan negara hingga global.⁴⁵

Konteks kali ini terfokus pada pernikahan. Jika pernikahan tidak memiliki tujuan yang jelas, maka akan sulit untuk mewujudkan pernikahan yang diidealkan sebagai tempat perlindungan dan kemaslahatan. Kondisi terburuk akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga perlu dipahami oleh pasutri sebagai pemandu dalam perjalanan biduk rumah tangga.

Seoran laki-laki yang menikahi perempuan berkeinginan untuk mewujudkan rasa ketentraman (*sakinah*) darinya, sementara perempuan ingin merasa tentram dan nyaman untuk memandu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*). Sehingga secara mubādalah adanya kesamaan diantara keduanya untuk mewujudkan kebahagiaan dalam pernikahannya.⁴⁶ Untuk itu diperlukan ikatan penguat yang lebih fundamental yang bersifat komitmen moral spiritual (agama). ikatan penguat ini berhadap mampu memperkuat tali pernikahan dan komitmen berumah tangga agar tetap kokoh sekalipun timbul tenggelam dalam seiring perjalanannya.

Berbicara mengenai tujuan perikahan terdapat dalam Al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang*

⁴⁵ Abdul Kodir, 28–29.

⁴⁶ Abdul Kodir, 333.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴⁷

Ayat ini ditujukan kepada laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kehidupan perkawinan yang ideal, yaitu memperoleh ketentraman dari pasangan. Maka kata *أَزْوَاجًا* dimaknai bukan sebagai “istri-istri” yang merujuk pada pasangan laki-laki saja, melainkan dimaknai sebagai “pasangan” agar bisa berlaku pada laki-laki (suami) yang berpasangan dengan perempuan (istri).

Teks yang disampaikan mengandung analisis mendalam mengenai tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan institusi pernikahan, khususnya dalam konteks monogami.⁴⁸

1. Pasangan sebagai Tanda-tanda Kebesaran Allah:

Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan bahwa pasangan suami istri merupakan tanda-tanda (ayat) kebesaran Allah. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan menjaga, merawat, menyayangi, dan melayani pasangan adalah bagian dari ibadah dan penghormatan terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Misalnya, dalam Surah Ar-Rum [30]: 21, dinyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan agar manusia merasa tenteram bersama mereka dan menanamkan rasa kasih sayang di antara mereka.

2. Penggunaan Kata Ganti "ha" (ها):

Penggunaan kata ganti "ha" yang menunjukkan bentuk tunggal dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan menekankan pentingnya hubungan ideal dalam konteks monogami. Dalam Surah an-Nisaa [4]: 129,

⁴⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 582.

⁴⁸ Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 336.

kata ganti ini digunakan untuk menegaskan perlunya memperhatikan istri secara khusus agar tidak dibiarkan dalam keadaan terkatung-katung (*mu'allaqah*).

3. Dukungan terhadap Monogami:

Al-Qur'an memberikan isyarat kuat mengenai dukungan terhadap pernikahan monogami dalam Surah an-Nisaa [4]: 3, yang menyatakan bahwa jika ada kekhawatiran tidak mampu berlaku adil, maka cukup menikahi satu orang saja. Ini dianggap lebih mudah untuk menghindari ketidakadilan. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam pernikahan, dan jika keadilan tidak dapat dicapai dalam poligami, maka monogami adalah pilihan yang dianjurkan.

Penjelasan ini mengindikasikan bahwa Al-Qur'an memiliki kerangka yang jelas tentang bagaimana hubungan suami istri seharusnya dijalani, dengan penekanan pada kasih sayang, perhatian, dan keadilan. Monogami dipandang sebagai cara yang lebih mudah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam rumah tangga.

Dalam kajian lebih lanjut, tujuan pernikahan seharusnya menjadi tujuan bersama antara suami dan istri agar dapat dicapai secara menyeluruh. Jika hanya satu pihak yang berusaha, maka upaya tersebut tidaklah lengkap dan memerlukan partisipasi penuh dari pasangan. Selain empat tujuan utama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ketenteraman finansial, sosial, biologis, dan moral-spiritual, terdapat pula tujuan-tujuan lain seperti keinginan untuk memiliki keturunan, melanjutkan garis keluarga, memperkuat dakwah,

serta tujuan politik dan kekuasaan. Semua tujuan ini sah dan dapat diterima selama tidak mengabaikan kemanusiaan pasangan, seperti melalui pemaksaan, kekerasan, atau segala bentuk ketidakadilan.

Pemaksaan, kekerasan, dan ketidakadilan diharamkan dalam Islam karena bertentangan dengan akhlak mulia yang menjadi dasar moral dalam pernikahan, yaitu prinsip *mu'āsarah bil ma'rūf* (perlakuan baik terhadap pasangan). Prinsip ini menekankan pentingnya hubungan yang adil dan penuh kasih sayang, di mana kedua belah pihak saling mendukung dan menghormati satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama mereka.⁴⁹

Apabila kebaikan hidup di dunia dan akhirat yang harus dicapai oleh pasangan suami istri diibaratkan sebagai visi bersama, maka dibutuhkan pondasi-pondasi yang kokoh untuk mendukungnya agar dapat terwujud dan dirasakan dalam kehidupan nyata. Kebaikan ini harus diwujudkan, didukung, dan dilestarikan oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, ada lima pondasi utama yang menopang visi kebaikan tersebut:⁵⁰

- a) **Komitmen terhadap ikatan janji yang kuat sebagai amanah Allah Swt.**
(*mitsāqan ghalizhan*, QS. an-Nisaa' [4]: 21)
- b) **Prinsip kesalingan dalam berpasangan** (*zawāj*, QS. al-Baqarah [2]: 187 dan QS. ar-Ruum [30]: 21)


⁴⁹ Abdul Kodir, 342.

⁵⁰ Abdul Kodir, 343.

- c) **Perilaku saling memberikan kenyamanan dan kerelaan** (*tarādhin*, QS. al-Baqarah [2]: 233)
- d) **Memperlakukan satu sama lain dengan baik** (*mu'āsyaarah bil ma'rūf*, QS. an-Nisaa' [4]: 19)
- e) **Kebiasaan berdiskusi dan bermusyawarah bersama** (*musyawarah*, QS. al-Baqarah [2]: 233)

Jika kelima fondasi ini dijalankan dengan konsisten dan terus-menerus, maka visi dan tujuan pernikahan akan lebih mudah dicapai dan dinikmati bersama.

E. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penjelasan bahwa penelitian yang dilakukan untuk mengkaji fenomena sosial yang di alami oleh tiap individu dalam bermasyarakat.⁵¹ Penelitian ini ingin menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat yaitu bapak rumah tangga yang masih terdapat stigma pada istilah tersebut. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum, yaitu hukum Islam atau fiqh karena dalam penelitian ini bersinggungan dengan hukum yang hidup di masyarakat sebagai hukum yang tidak tertulis, atau kebiasaan.

Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, menganalisis sebuah gejala sosial dengan kebiasaan yang lahir di sebuah kelompok masyarakat, atau hukum yang tidak tertulis.⁵² Atau juga bisa disebut dengan pendekatan fenomenologi, yaitu penelitian yang berlangsung karena adanya sebuah fenomena yang muncul di masyarakat. Dalam hal ini akan dilakukan penelitian mengenai fenomena bapak rumah tangga yang terjadi di masyarakat dan di analisis dengan konsep *qirā'ah mubādalah* tentang kajian keadilan gender yang sedang tren di masyarakat.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

⁵² Muhaimin, 87.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di lingkungan kelurahan Singotrunan, kecamatan Banyuwangi, kabupaten Banyuwangi. Alasan diambilnya lokasi tersebut karena masih terkategori pedesaan, sehingga konsep keluarga konvensional masih eksis. Namun setelah dilakukan penelitian singkat, ditemukan ada 4 keluarga yang termasuk kasus fenomena bapak rumah tangga. Hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian dengan dianalisis konsep *qirā'ah mubādalah* yang mengusung keadilan gender.

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pendekatan penelitian. Dengan pendekatan sosiologis atau fenomenologi maka sumber data di klasifikasikan kedalam 2 macam, dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Dalam hal ini data primer menjadi data utama yang dianalisis dalam penelitian ini. Peneliti mendapat data ini dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi yang peneliti lakukan berlangsung di daerah kelurahan Singotrunan secara langsung untuk mengetahui bagaimana konteks sosialnya. Kemudian wawancara dengan informan yang berkaitan. Data Sekunder

2. Data Sekunder

Peneliti juga membutuhkan data penunjang yang digunakan sebagai pisau analisis data utama, data inilah yang disebut dengan data sekunder. Data sekunder yang peneliti gunakan berupa buku-buku sosiologi hukum, artikel

jurnal serta pustaka lainnya yang berkaitan dengan tema yang sedang dikaji oleh peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi menjadi teknik primer dalam pengumpulan data empiris, karena melibatkan peneliti secara langsung dalam proses pengamatan lapangan. Pengamatan yang dilakukan diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, menemukan kasus yang teliti serta melihat kasualitas antar aspek dalam kasus yang diteliti.⁵³ Pengamatan secara langsung yang dilakukan di daerah kelurahan Singotrunan, kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi bertujuan mengetahui secara faktual realita yang terjadi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan proses tanya jawab lisan kepada informan dengan berhadapan langsung guna mencari informasi sebanyak dan seakurat mungkin terhadap obyek penelitian.⁵⁴ Peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur-bebas, yaitu peneliti sebelumnya telah menyusun pertanyaan yang akan diajukan,

⁵³ Muhammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Laksbang: Pressindo, 2012), 54.

⁵⁴ Muhammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Laksbang: Pressindo, 2012), 54.

kemudian dalam berlangsungnya wawancara peneliti akan menanyakan hal-hal yang tidak ada dalam susunan pertanyaan sebelumnya, hal ini peneliti lakukan guna mendapatkan informasi yang lebih menunjang dalam penelitian.⁵⁵

Dalam menentukan informan, peneliti menyesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya kemudian melihat informan yang berupa pasangan suami istri dengan konsep bapak keluarga:

- a. Pasutri Bu Zizah dan Pak Sur;
- b. Pasutri Bu Santi dan Pak Gatot;
- c. Pasutri Bu Nita dan Pak Gatot;
- d. Pasutri Bu Hani dan Pak Samsul.

Tidak hanya terhadap keluarga yang diteliti tersebut, peneliti juga mengambil informasi dari tokoh masyarakat setempat untuk meminta pandangannya serta beberapa sesepuh di Kelurahan Singotrunan, Kabupaten Banyuwangi.

3. Dokumentasi

Guna mendukung validitas data peneliti sehingga perlu dilakukan dengan dokumentasi. Yaitu data yang berupa catatan peristiwa yang telah terjadi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.⁵⁶ Disini peneliti akan melampirkan pedoman wawancara serta bukti foto wawancara dengan informan serta catatan-catatan tentang

⁵⁵ Mustari dan Rahman, 55.

⁵⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 34.

wilayah geografis Kelurahan Singotrunan, latar belakang dan keadaan tertentu yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengolahan Data

Sesudah data terkumpul dari hasil mengumpulkan data, maka setelah itu tahap yang dilaksanakan adalah pengolahan data. Pengolahan data itu dilaksanakan berdasarkan pendekatan tersebut. Berhubung pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi, dengan menggunakan hasil observasi di daerah kelurahan Singotrunan. Maka data yang dibutuhkan harus dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang logis, teratur, dan efektif agar memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diperlukan beberapa langkah untuk mengolah dan menganalisis data agar deskripsi tidak membingungkan pembaca. Oleh karena itu, cara mengelola dan menganalisis data meliputi:

a. Validasi Data

Dalam tahapan ini peneliti mengecek ulang mengenai kesempurnaan dari data yang sudah didapatkan, kejelasan mengenai data yang sudah diperoleh, serta kebenaran informasi yang di dapat maupun keakuratan data yang menjadi objek Penelitian. Hal tersebut dilakukan dengan cara melengkapi data yang dianggap masih terdapat banyak kekeliruan dalam pemeriksaan data tersebut ataupun membuang data yang mungkin dianggap tidak ada sangkut pautnya dengan pembahasan. Dengan demikian, Penelitian akan lebih mudah untuk dilakukan dan memperoleh gambaran jawaban atas permasalahan yang dibahas.

b. Klasifikasi Data

Dalam tahapan ini peneliti membagi data kedalam bagian yang memiliki kesamaan.⁵⁷ Dari semua data yang telah peneliti dapatkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Termasuk juga dalam pengkajian dari data-data sekunder peneliti perlu memahami hal-hal secara mendetail, sehingga perlunya klasifikasi data guna memudahkan peneliti dalam menyusun laporan hasil penelitian.

c. Analisis Data

Ketika data yang dibutuhkan berhasil dikumpulkan kebenerann dan kevaliditasnya yang bisa dipertanggungjawabkan, maka proses berikutnya adalah analisis data.⁵⁸

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah model analisis data Miles dan Huberman. Terdiri dari 3 tahap yaitu:

1) Tahap reduksi data

Data yang telah diperoleh menggunakan teknik yang telah disebutkan sebelumnya akan dilakukan reduksi data. Yaitu merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga data yang diperoleh setelahnya merupakan data pokok yang digunakan selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah.⁵⁹

2) Tahap penyajian data

⁵⁷ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 50.

⁵⁸ Hardani dkk., 51.

⁵⁹ Hardani dkk., 45.

Setelah mereduksi data hasil pengumpulan, selanjutnya data perlu disajikan. Dalam penelitian ini data hasil penelitian disajikan dalam bab tersendiri dalam bentuk tabel hasil wawancara, serta dokumentasi yang telah diambil akan dilampirkan pada pembahasan lainnya

3) Pengambilan kesimpulan

Setelah kedua tahap sebelumnya dilalui, peneliti mengambil sebuah kesimpulan yang merujuk pada rumusan masalah penelitian ini. Kesimpulan yang semula telah diasumsikan oleh peneliti masih bersifat sementara menjadi kesimpulan yang pasti setelah ditemukannya bukti-bukti dalam pengumpulan data. Sehingga kesimpulan yang disampaikan pada akhir penelitian merupakan pernyataan yang kredibel atas jawaban dari rumusan masalah penelitian ini.⁶⁰

F. Kesimpulan

Kesimpulan pada akhir dari penelitian ini berisi dua hal, yaitu untuk memverifikasi hasil analisis data terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua berisi jawaban terhadap rumusan masalahnya.

G. Keabsahan Data

Triangulasi data merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji fenomena sehingga diperoleh data yang mudah dipahami dan memiliki

⁶⁰ Hardani dkk., 45.

kredibilitas tinggi jika dilihat dari berbagai sudut pandang. Maka peneliti menggunakan teknik triangulasi data Norman K. Denkin dengan metode triangulasi teknik dan triangulasi sumber:

1. Triangulasi teknik dengan melakukan wawancara dan observasi untuk mengecek kebenarannya terhadap pihak ketiga. Dalam penelitian ini terfokus pada fenomena keluarga sehingga disamping melakukan wawancara dengan pasutri tersebut, peneliti juga perlu melakukan wawancara juga terhadap anaknya guna menunjukkan keakuratan data dari informan pihak pertama.⁶¹
2. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengumpulkan kebenaran sebuah informasi dengan berbagai metode pengumpulan data. Yang digunakan oleh peneliti berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara yang sesuai dengan objek penelitian.⁶²

⁶¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 126.

⁶² Solikin, 127.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

Tipologi suatu daerah mempengaruhi pola sosial masyarakat dan tradisi yang hidup. Hal tersebut menjadi karakteristik pada masyarakat tersebut yang menjadi pembeda dari masyarakat daerah lainnya. Dikarenakan faktor keadaan masyarakat seperti letak geografis, kondisi sosial ekonomi, pendidikan serta agama mempengaruhi pola pikir masyarakat yang tinggal disana, akhirnya melahirkan sebuah tradisi yang sejalan dengan pola pikir masyarakat setempat.

1. Letak Lingkungan Kelurahan Singotrunan

Kelurahan Singotrunan merupakan salah satu kelurahan yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, wilayah ini berada pada koordinat sekitar 8°11'56" Lintang Selatan dan 114°22'22" Bujur Timur, atau secara desimal sekitar -8,19898° LS dan 114,37285° BT.

Topografi Singotrunan didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 27 meter di atas permukaan laut, berbeda dengan bagian utara dan barat yang cenderung bergunung-gunung. Selain itu, letaknya yang berada di kawasan pusat kota menjadikan Kelurahan Singotrunan memiliki aksesibilitas tinggi terhadap berbagai fasilitas publik dan layanan pemerintahan daerah.⁶³

⁶³ *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2024* (Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2024), 10.

Secara topografis, wilayah Singotrunan terdiri dari lahan pertanian di bagian barat dan semakin ke timur merupakan kawasan permukiman penduduk. Kelurahan Singotrunan, yang terletak di Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kelurahan Pengantigan.
- b. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kelurahan Lateng, dengan Jalan Basuki Rahmat sebagai batas timurnya.
- c. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kelurahan Singonegaran.
- d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kelurahan Pengantigan.

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada pertengahan tahun 2024 diperkirakan mencapai 1.791.789 jiwa, dengan rincian 894.056 laki-laki dan 897.733 perempuan. Untuk Kecamatan Banyuwangi, yang mencakup Kelurahan Singotrunan, jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2024 diperkirakan mencapai 121.500 jiwa.⁶⁴ Sementara itu secara keseluruhan di Kabupaten Banyuwangi pekerja laki-laki berjumlah 525.408 dan perempuan 359.705 pekerja.⁶⁵ Sehingga dapat dikatakan dari data tahun sebelumnya terjadi peningkatan ketimpangan sosial di Kabupaten Banyuwangi.

3. Perekonomian

⁶⁴ *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2024*, 114.

⁶⁵ *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2024*, 116.

Kondisi perekonomian di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, menunjukkan dinamika yang cukup aktif, terutama ditopang oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kegiatan pasar tradisional. Perinciannya sebagai berikut

a. Dominasi UMKM dan Industri Kreatif

Singotrunan dikenal sebagai kawasan dengan kepadatan UMKM yang tinggi. Banyak pelaku usaha lokal, termasuk pengrajin batik, produsen makanan ringan seperti kerupuk, dan pedagang kuliner, beroperasi di wilayah ini. Meskipun sempat terdampak pandemi COVID-19, sebagian besar UMKM di Singotrunan mampu bertahan dan terus berproduksi. Diantaranya:⁶⁶

- 1) Batik Singotrunan
- 2) Jenang Dodol
- 3) CALIOFISH
- 4) Susu Perah
- 5) Temulawak

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga aktif mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui berbagai program, termasuk pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM. Selain itu, kegiatan seperti Kuliner Khas Ramadan (KUKHARA) yang diselenggarakan oleh

⁶⁶ “Heru, Pengusaha Temulawak Banyuwangi yang Inovatif,” diakses 4 Mei 2025, https://webserver.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/heru-pengusaha-temulawak-banyuwangi-yang-inovatif.html?utm_source=chatgpt.com.

warga Singotrunan menunjukkan inisiatif masyarakat dalam mempromosikan produk lokal dan meningkatkan perekonomian daerah.

b. Pasar Tradisional

Pasar Blambangan, yang terletak di perbatasan Kelurahan Singotrunan dan Lateng, berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Pasar ini tidak hanya menjadi tempat transaksi jual beli, tetapi juga sebagai sarana distribusi produk UMKM lokal. Kegiatan pasar yang ramai mencerminkan vitalitas ekonomi di kawasan ini.

4. Pendidikan

Kelurahan Singotrunan, yang terletak di Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, menunjukkan perhatiannya terhadap pendidikan yang cukup tinggi, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan. Di wilayah ini terdapat beberapa lembaga pendidikan formal yang berperan dalam mencerdaskan masyarakat, di antaranya:

- a. SD Negeri 3 Singotrunan.
- b. SD Negeri 4 Singotrunan
- c. TK Trisula

Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmennya dengan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan fasilitas sekolah, sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Secara umum, kondisi pendidikan di Kelurahan Singotrunan mencerminkan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan dalam mewujudkan akses pendidikan yang lebih baik dan berkualitas.

5. Keagamaan dan Kebudayaan

Mayoritas penduduk di wilayah ini memeluk agama Islam, sebagaimana tercermin dalam data Kecamatan Banyuwangi yang menunjukkan bahwa sekitar 96,21% penduduknya beragama Islam. Namun, terdapat pula minoritas pemeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, yang mencerminkan keragaman dan toleransi antarumat beragama di daerah ini.⁶⁷

Kebudayaan masyarakat Singotrunan sangat dipengaruhi oleh tradisi suku Osing, yang merupakan penduduk asli Banyuwangi. Tradisi ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk seni pertunjukan dan kerajinan tangan. Salah satu bentuk seni tradisional yang masih dilestarikan adalah kerajinan barongan, yang memiliki nilai simbolik dan digunakan dalam berbagai upacara adat.

Selain itu, masyarakat Singotrunan juga aktif dalam melestarikan permainan tradisional melalui kegiatan seperti Festival Balap Geledakan, yang tidak hanya menjadi sarana hiburan tetapi juga upaya untuk menjaga warisan budaya lokal. Kehidupan keagamaan dan kebudayaan di Singotrunan juga ditandai dengan adanya kegiatan sosial dan spiritual yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti peringatan Hari Lahir Lesbumi yang dilaksanakan di Akbar Cafe, Jalan Tidar, Kelurahan Singotrunan. Kegiatan ini menunjukkan sinergi antara nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan dalam membentuk identitas komunitas yang harmonis.

B. Biografi Informan

⁶⁷ *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2024*, 128.

Informan yang ditentukan oleh peneliti merupakan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Penentuan informan dilakukan dengan ketentuan kriteria keluarga yang termasuk dalam fenomena bapak rumah tangga, pihak ketiga sebagai pengamat bagaimana kondisi keluarga tersebut seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama. Perincian biografi informan yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Informan Keluarga

a. Keluarga A

Tabel 4.1 Biografi Keluarga A

Komponen	Keterangan
Nama suami dan istri	Bpk. Surya dan bu Aziziyah
Usia suami/istri	48 thn/45 thn
Pendidikan terakhir suami/istri	D3 /D3
Pekerjaan suami/istri	Tidak bekerja tetap/Perawat Puskesmas
Jumlah anak	1 orang
Lama menikah	18 tahun
Domisili	Desa Singodiwongso, Kelurahan Singotrunan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

b. Keluarga B

Tabel 4.2 Biografi Keluarga B

Komponen	Keterangan
Nama suami dan istri	Bpk. Gatot dan bu Santi
Usia suami/istri	45 thn/44 thn
Pendidikan terakhir suami/istri	SMA/SMA
Pekerjaan suami/istri	Wiraswasta/Buruh Pabrik
Jumlah anak	2 orang
Lama menikah	15 tahun
Domisili	Desa Singowignyo, Kelurahan Singotrunan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

c. Keluarga C

Tabel 4.3 Biografi Keluarga C

Komponen	Keterangan
Nama suami dan istri	Bpk. Gatot dan ibu Nurlita
Usia suami/istri	47 thn/45 thn
Pendidikan terakhir suami/istri	D3 /S1
Pekerjaan suami/istri	Wiraswasta/Buruh Pabrik
Jumlah anak	1 orang
Lama menikah	15 tahun
Domisili	Desa Singodiwongso, Kelurahan Singotrunan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

d. Keluarga D

Tabel 4.4 Biografi Keluarga D

Komponen	Keterangan
Nama suami dan istri	Bpk. Samsul dan ibu Hani
Usia suami/istri	35 thn/ 35thn
Pendidikan terakhir suami/istri	S1/S1
Pekerjaan suami/istri	Wiraswasta/Kepala Sekolah
Jumlah anak	1 orang
Lama menikah	8 tahun
Domisili	Desa Singodiwongso, Kelurahan Singotrunan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

2. Informan Tokoh Masyarakat

a. Ketua RT lingkungan Singodiwongso

Tabel 4.5 Biografi Ketua RT Lingk. Singodiwongso

Komponen	Keterangan
Nama	Bpk. Izzadul Ula
Usia	40 tahun
Jabatan	Ketua RT
Latar Belakang Pendidikan	SMA
Domisili	Desa Singodiwongso, Kelurahan Singotrunan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

b. Ketua RT Lingkungan Singowignyo

Tabel 4.6 Biografi Ketua RT. Lingk. Singowignyo

Komponen	Keterangan
Nama	Bpk. Suharto
Usia	40 Tahun
Jabatan	Ketua RT
Latar Belakang Pendidikan	SMA
Domisli	Desa Singowignyo, Kelurahan Singotrunan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

3. Informan Tokoh Agama

Tabel 4.7 Biografi Tokoh Agama

Komponen	Keterangan
Nama	Ust. Qusairi
Usia	47 Tahun
Aktivitas Keagamaan	Pengasuh PP Nyai Hilmiyah
Latar Belakang Pendidikan	S1
Domisli	Desa Singodiwongso, Kelurahan Singotrunan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

C. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang bersangkutan ditemukan berbagai data yang mengungkapkan adanya fenomena bapak rumah tangga di Kelurahan Singotrunan. Diketahui juga kondisi yang mengharuskan istri bekerja diluar rumah sementara suami mengurus rumah tangga dari dalam sembari bekerja dikarenakan berbagai faktor. Dan kondisi ini tidak semuanya mampu diterima oleh masing-masing keluarga karena beberapa hal.

Secara umum, kondisi rumah tangga yang menjadikan istri bekerja diluar rumah dan suami mengurus rumah tangga bukanlah hal yang biasa terjadi di daerah tersebut. Diketahui dari penjelasan kedua ketua RT yang memimpin di daerah yang terdapat kondisi bapak rumah tangga bahwa:

“Kalau berdasarkan pengamatan saya, memang belum bisa dibilang umum, tapi sudah mulai terlihat di beberapa keluarga. Setidaknya saya tahu ada empat keluarga di wilayah ini yang menjalani pola seperti itu. Alasannya berbeda-beda—ada yang karena suami di-PHK, ada yang karena istri kariernya lebih maju, dan bahkan ada yang memang sudah dari awal menikah memilih pembagian seperti itu. Jadi fenomena ini memang mulai muncul, meskipun belum jadi kebiasaan umum.”⁶⁸

Suhato menambahkan:

“Masih jarang, tapi mulai ada contohnya, seperti keluarga ini. Menariknya, mereka bukan karena terpaksa, tapi memang dari awal sudah sepakat bagi peran seperti itu. Istrinya punya pekerjaan tetap dan gaji bagus, sedangkan suaminya memilih fokus mengurus anak dan rumah sembari bekerja sebagai pengerajin mebel. Itu membuat mereka berbeda dari kebanyakan, tapi sejauh ini mereka menjalaninya dengan cukup baik.”⁶⁹

Terdapatnya fenomena bapak keluarga ini dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Hal ini dikaji lebih jauh sehingga diperoleh informasi utuh mengenai alasan terjadinya fenomena tersebut. Peneliti menemukan faktor-faktor yang mendasari fenomena tersebut dari beberapa keluarga.

Keluarga A menjelaskan:

“Jadi waktu itu pandemi saya (suami) terkena PHK massal. Kemudian kami mencoba berdiskusi melihat kondisi tersebut sehingga memutuskan untuk mengizinkan istri bekerja karena kan ibu menjadi perawat dan masih aktif bekerja. Jadi saya mengalah dengan mengurus anak-anak sambil pekerjaan rumah lainnya. Saya juga bekerja tapi

⁶⁸ Izzadul Ula. Ketua RT SIngodiwogso, wawancara, 2 Mei 2025

⁶⁹ Suharto. Ketua RT Singowignyo, wawancara, 2 Mei 2025

cuma sebagai kuli bangunan, jadi kalau sedang tidak ada yang memanggil, saya dirumah saja.”⁷⁰

Alasan yang berbeda disampaikan oleh keluarga B sebagai berikut:

“Dari dulu saya (suami) sudah bekerja dari rumah, bikin meja kursi, mebel seperti itu. Jadi saya (suami) punya waktu lebih banyak dirumah. Kemudian ibu (istri) sebelumnya sudah bekerja di pabrik makanan, jadi saya mengizinkan istri untuk tetap bekerja disana, hitung-hitung membantu keuangan keluarga.”⁷¹

Sementara itu kondisi lain dialami oleh keluarga C sebagai berikut:

“Suami dulu bekerja di provider internet gitu. Sementara istri dulu belum bekerja, jadi kebutuhan rumah tangga suami yang memenuhi. Lalu suami memutuskan untuk keluar dari pekerjaan sebelumnya karena beberapa faktor intern, sementara waktu itu istri belum bekerja. Tidak sampai sebulan suami memutuskan menjadi tukang TV listrik panggilan, seperti pemasangan tv kabel dan internet dari providernya sendiri. Sementara istri waktu itu memutuskan melamar kerja buruh pabrik. Dan alhamdulillahnya gak lama istri dapat panggilan jadi saya izinkan untuk bekerja dan saya(suami) yang paling banyak mengurus rumah.”⁷²

Kemudian penjelasan keluarga D sebagai berikut:

“Dari awal pernikahan, mungkin sebelumnya juga sudah didiskusikan bersama kalau istri sudah bekerja sebagai guru, sementara suami sudah punya toko kecil dirumah warisannya. Jadi kami sudah sepakat setelah pernikahan tetap bekerja seperti biasa.”⁷³

Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong adanya bapak rumah tangga adalah kondisi ekonomi dan kesepakatan bersama dalam rumah tangga. Pada keluarga A dan C, perubahan peran terjadi karena suami kehilangan pekerjaan tetap dan beralih ke pekerjaan informal, sementara

⁷⁰ Keluarga A. wawancara 29 April 2025

⁷¹ Keluarga B. wawancara 29 April 2025

⁷² Keluarga C. wawancara 30 April 2025

⁷³ Keluarga D. wawancara 30 April 2025

istri mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil. Keluarga B menunjukkan bahwa suami yang bekerja dari rumah memiliki waktu lebih fleksibel sehingga memungkinkan istri tetap bekerja di luar. Sementara itu, keluarga D sejak awal pernikahan telah sepakat untuk tetap menjalani peran masing-masing, dengan istri bekerja sebagai guru dan suami mengelola usaha dari rumah.

Dalam keluarga tersebut meskipun menempatkan istri yang bekerja diluar dan menyerahkan mayoritas kegiatan rumah tangga seperti mengantar anak dan membersihkan rumah kepada suami, mereka berkomitmen untuk senantiasa menjaga ikatan pernikahan yang harmonis. Karena dalam kehidupan berkeluarga tidak bisa terlepas dari sebuah masalah, sehingga perubahan komunikasi mereka alami dalam perjalanannya

Keluarga A menjelaskan:

“Pasti ada, ketika awal saya di PHK dan sering dirumah, sementara istri bekerja memenuhi secara besar keuangan keluarga. namun setelah beberapa waktu kami bisa berkomunikasi lebih terbuka, saling mendengar sehingga tidak ada dominasi sepihak, melainkan bekerja sama.”⁷⁴

Sementara itu keluarga B menuturkan:

“Sebelumnya lebih santai dan terbuka, karena memang dari awal kenal kita sudah tau kondisinya masing-masing, saya bekerja dirumah sementara istri sebelumnya juga sudah bekerja buruh pabrik. Kemudian sekarang lebih sering diwarnai kesalahpahaman. Kami sama-sama berusaha memperbaiki, tapi belum sepenuhnya membaik.”⁷⁵

Perubahan pola komunikasi juga dialami keluarga C, penuturannya:

⁷⁴ Keluarga A. wawancara 29 April 2025.

⁷⁵ Keluarga B. wawancara 29 April 2025.

“Tidak ada perubahan besar karena kami sejak awal sudah saling terbuka. Namun, justru menjadi lebih dalam secara emosional dan spiritual karena semakin kuatnya saling percaya dan dukungan.”⁷⁶

Hal yang berbeda ditunjukkan oleh keluarga D, mereka menjelaskan:

“Sedari awal pernikahan hingga sekarang mungkin perubahannya tidak terlalu drastis, karena kita sebelumnya sudah mengetahui kondisi masing-masing. Syukur kebutuhan rumah tangga dicukupi sampai sekarang.”⁷⁷

Perubahan pola komunikasi tersebut tidak menghambat mereka dalam menjalankan perannya dalam rumah tangga. Hal ini karena mereka mengalokasikan satu waktu untuk mereka berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Hal ini dijelaskan oleh keluarga A: “*Seringnya ketika malam, jadi kami berkomunikasi terbuka, kebetulan istri juga tidak ada jadwal malam sehingga bisa digunakan untuk saling menguatkan agar tetap fokus pada kebaikan keluarga.*”⁷⁸

Keluarga B juga menjelaskan:

“Kami sering menghadapi konflik, paling sering soal ekonomi. Suami bekerja sebagai pengerajin mebel tapi tidak seramai pesannya seperti mebel-mebel lainnya, sementara istri bekerja sebagai buruh pabrik yang bayarnya bisa dikatakan pas UMR kota. Jadi untuk kebutuhan dibidang cukup tapi kurang, seperti itu mas. Jadi momen seperti malam hari biasanya kami ngobrol-ngobrol, ketika anak sudah tidur. Pelan-pelan kami coba bicarakan ketika emosi sudah reda.”⁷⁹

Kemudian keluarga C menjelaskan bahwa mereka memiliki waktu khusus: “*Kami sering mengambil waktu khusus untuk berdiskusi, biasanya*

⁷⁶ Keluarga C. wawancara 30 April 2025

⁷⁷ Keluarga D. wawancara 30 April 2025

⁷⁸ Keluarga A. wawancara 29 April 2025

⁷⁹ Keluarga B. wawancara 29 April 2025

malam hari, dan menggunakan pendekatan nilai agama untuk mencari solusi yang menenangkan bagi saya(suami) dan istri.”⁸⁰

Sementara itu keluarga D menjelaskan:

“Kalau ada masalah kita berdiskusi, seringnya waktu malam, karena istri kan mengajar sampai sore, jadi kalau sudah sore pasti lelah, terus juga ngurus anak yang masih kecil itu. jadi kalau lagi senggang malam, terus suami sudah menutup tokonya biasanya kita berbincang soal keluarga ini.”⁸¹

Informasi ini menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga keharmonisan keluarga meskipun secara peran telah terjadi reversal. Keharmonisan dalam keluarga yang menjalani pembagian peran tidak konvensional sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang terbuka dan kesepakatan yang jelas antara suami dan istri. Keluarga yang mampu berbicara tentang perasaan dan kebutuhan masing-masing, serta yang memiliki pemahaman yang sama tentang pembagian peran, cenderung lebih harmonis. Selain itu, pengaruh eksternal seperti pandangan masyarakat, tekanan sosial, dan tantangan ekonomi, dapat memberikan dampak yang besar, tetapi dengan dukungan satu sama lain, banyak keluarga dapat menghadapinya dengan baik.

⁸⁰ Keluarga C. wawancara 30 April 2025

⁸¹ Keluarga D. wawancara 30 April 2025

BAB V

PEMBAHASAN

A. Fenomena Bapak Rumah Tangga di Kelurahan Singotrunan

Kelurahan Singotrunan yang termasuk kedalam Kecamatan Banyuwangi merupakan salah satu daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Hal ini dikarenakan Kecamatan Banyuwangi termasuk daerah pusat kabupaten Banyuwangi dengan kondisi geografis bukan dataran tinggi. Terdapat juga pusat perbelanjaan dan pemerintahan terletak di Kecamatan Banyuwangi.

Ramainya fasilitas publik juga menjadi faktor peningkatan kepadatan penduduk disana. Dengan jumlah sekitar 121.000 jiwa yang tinggal di Kecamatan Banyuwangi sehingga muncul UMKM yang menarik pengunjung datang ke daerah ini. Selain itu juga banyak lembaga pendidikan, diantaranya yang terletak di daerah kelurahan Singotrunan tersedia mulai dari pendidikan dini hingga menengah pertama.

Mata pencaharian di daerah kelurahan Singotrunan mayoritas mengandalkan pertanian, karena sekitar 35% luas tanah berupa persawahan. Selain itu juga peternakan menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat, diantaranya peternakan kambing perah, kambing konsumsi serta sapi. Kondisi yang seperti ini membentuk pola sosial masyarakat yang lebih erat kekeluargaannya.

Perhatian pemerintah juga tertuju ke daerah tersebut untuk meningkatkan UMKM lebih aktif lagi. Salah satu contoh adanya program KUKHARA (Kliner Khas Rakyat) dan balm geledekan yang digelar di sekitar jalan kelurahan Singotrunan yang digelar setiap hari minggu awal bulan. Dengan adanya program ini masyarakat dapat memasarkan hasil usahanya masing-masing dan mampu mendatangkan pengunjung dari berbagai daerah di Kabupaten Banyuwangi.

Yang menarik perhatian bagi peneliti adalah adanya beberapa keluarga yang termasuk fenomena bapak rumah tangga. Hal yang menarik dari fenomena ini dikarenakan daerah kelurahan Singotrunan yang masih terbelang perkampungan, dengan mayoritas pencaharian masyarakat adalah bertani, kemudian juga banyak UMKM yang berarti wiraswasta, kemudian juga pola relasi masyarakat yang masih kuat kekeluarganya terdapat fenomena bapak rumah tangga di desa tersebut. hal ini menarik minat peneliti bagaimana bisa terjadi fenomena bapak rumah tangga didaerah yang erat kekeluarganya, bagaimana perasaan dari pasutri tersebut terlebih terhadap pihak suami dalam fenomena bapak rumah tangga.

Penjelasan dari ketua RT setempat juga menyatakan enomena suami menjadi bapak rumah tangga belum umum, namun mulai muncul di beberapa keluarga di wilayah mereka.

Dalam hal ini peneliti telah menentukan beberapa informan diantaranya 4 keluarga yang termasuk fenomena bapak rumah tangga serta

masing-masing suami-istrinya yang telah diwawancarai tersendiri. Guna memudahkan dalam memahami hasil penelitian ini, peneliti memberikan penamaan terhadap masing-masing keluarga dari keluarga A, keluarga B, keluarga C, dan keluarga D sesuai urutan dari hasil wawancara yang telah dicantumkan pada bab sebelum ini.

1. Faktor Terjadinya Fenomena Bapak Rumah Tangga

Fenomena bapak rumah tangga yang terjadi di daerah kelurahan Singotrunan pada 4 keluarga tersebut sebagai informan karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh keluarga tersebut. hal ini menjadikan mereka (pasutri) memilih untuk mengizinkan istrinya bekerja diluar rumah untuk membantu perekonomian keluarga bahkan ada yang menyerahkan hampir keseluruhan pemenuhan nafkah keluarga kepada istri.

Berdasarkan data wawancara yang diberikan, kondisi yang melatarbelakangi pergeseran peran dalam rumah tangga yaitu istri menjadi pencari nafkah utama di luar rumah, sedangkan suami lebih banyak berperan di ranah domestik atau sebagai bapak rumah tangga, beragam antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Namun, secara umum, alasan utamanya dapat dikategorikan menjadi tiga faktor utama: kondisi ekonomi, kesepakatan bersama berdasarkan kondisi awal pernikahan, dan fleksibilitas pekerjaan suami.

“Jadi waktu itu pandemi saya (suami) terkena PHK massal. Kemudian kami mencoba berdiskusi melihat kondisi tersebut

sehingga memutuskan untuk mengizinkan istri bekerja karena kan ibu menjadi perawat dan masih aktif bekerja. Jadi saya mengalah dengan mengurus anak-anak sambil pekerjaan rumah lainnya. Saya juga bekerja tapi cuma sebagai kuli bangunan, jadi kalau sedang tidak ada yang memanggil, saya dirumah saja.”⁸²

Latar belakang utama yang mendorong istri bekerja di keluarga A adalah situasi darurat akibat pandemi COVID-19, yang menyebabkan suami kehilangan pekerjaan karena terkena PHK massal. Inti dari latar belakang ini adalah situasi ekonomi darurat yang memaksa keluarga mengambil keputusan praktis demi kelangsungan rumah tangga, dengan adanya penyesuaian peran gender secara fleksibel.

Dalam kondisi krisis tersebut, pasangan ini mengambil keputusan bersama melalui diskusi, untuk merespons tekanan ekonomi yang tiba-tiba. Kebetulan istri bekerja sebagai perawat, sebuah profesi yang sangat dibutuhkan saat pandemi dan memiliki peluang kerja yang relatif stabil. Maka dari itu, istri melanjutkan pekerjaannya sebagai sumber penghasilan utama, sedangkan suami mengambil peran domestik, mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah tangga sambil tetap mencari penghasilan tambahan sebagai kuli bangunan ketika ada panggilan.

“Dari dulu saya (suami) sudah bekerja dari rumah, bikin meja kursi, mebel seperti itu. Jadi saya (suami) punya waktu lebih banyak dirumah. Kemudian ibu (istri) sebelumnya sudah bekerja di pabrik makanan, jadi saya mengizinkan istri untuk tetap bekerja disana, hitung-hitung membantu keuangan keluarga.”⁸³

⁸² Keluarga A. Wawancara 29 April 2025

⁸³ Keluarga B. Wawancara 29 April 2025

Berbeda dengan keluarga A, keluarga B mengalami pergeseran peran bukan karena krisis, tetapi lebih kepada kondisi ekonomi rumah tangga yang membutuhkan dua sumber penghasilan. Sejak awal, suami sudah bekerja dari rumah sebagai pengrajin mebel, sebuah pekerjaan yang bersifat tidak menentu dari segi pesanan. Sedangkan istri sudah lebih dahulu bekerja di pabrik makanan.

Latar belakang di sini bukan perubahan drastis, melainkan bentuk strategi pembagian peran untuk menyeimbangkan beban ekonomi, berdasarkan karakteristik pekerjaan masing-masing. Mengingat penghasilan dari usaha mebel tidak selalu mencukupi, suami mengizinkan istri tetap bekerja, agar pendapatan rumah tangga bisa lebih stabil. Dengan suami memiliki waktu lebih banyak di rumah, ia pun mengambil alih sebagian besar urusan rumah tangga dan pengasuhan anak.

Suami dalam keluarga ini mengambil peran aktif dalam mengurus rumah tangga, termasuk mengantar jemput anak dan menyiapkan makanan. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi peran tradisional, di mana suami tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga terlibat dalam pekerjaan domestik. Meskipun pembagian peran ini membantu memenuhi kebutuhan ekonomi, keluarga ini menghadapi konflik, terutama terkait ekonomi. Perbedaan pendapatan dan tekanan finansial dapat memicu ketegangan dalam hubungan suami istri. Namun, komunikasi terbuka, seperti yang dilakukan keluarga ini saat malam hari setelah anak-anak tidur, dapat membantu meredakan konflik dan memperkuat hubungan. Karena komunikasi yang

terbuka terlebih pada waktu malam hari ketika berdua merupakan cara efektif mengurangi konflik dalam keluarga.⁸⁴

“Suami dulu bekerja di provider internet gitu. Sementara istri dulu belum bekerja, jadi kebutuhan rumah tangga suami yang memenuhi. Lalu suami memutuskan untuk keluar dari pekerjaan sebelumnya karena beberapa faktor intern, sementara waktu itu istri belum bekerja. Tidak sampai sebulan suami memutuskan menjadi tukang TV listrik panggilan, seperti pemasangan tv kabel dan internet dari providernya sendiri. Sementara istri waktu itu memutuskan melamar kerja buruh pabrik. Dan alhamdulillahnya gak lama istri dapat panggilan jadi saya izinkan untuk bekerja dan saya(suami) yang paling banyak mengurus rumah.”⁸⁵

Sementara pada keluarga C, terjadi pergeseran setelah suami memutuskan resign dari pekerjaan tetap di sebuah provider internet, karena masalah internal di tempat kerja. Keputusan ini diambil sebelum istri bekerja. Untuk mengisi kekosongan pendapatan, suami menjadi teknisi TV listrik panggilan yang penghasilannya tidak tetap. Sementara itu, istri kemudian melamar pekerjaan sebagai buruh pabrik dan diterima. Oleh karena pekerjaan istri lebih stabil dan berpenghasilan rutin, maka ia menjadi pencari nafkah utama. Suami yang lebih fleksibel waktunya, berperan dalam mengurus rumah dan anak.

Keputusan suami untuk berhenti dari pekerjaan sebelumnya dan beralih menjadi teknisi panggilan, serta istri yang mulai bekerja di pabrik, mencerminkan respons terhadap kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, suami mengambil peran lebih besar dalam mengurus rumah

⁸⁴ Wanda Marsella dan Stevany Afrizal, “Konflik Rumah Tangga Akibat Pergeseran Peran Suami Istri Selama Pandemi Covid-19,” *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS* 2, no. 2 (2022): 53.

⁸⁵ Keluarga C. Wawancara 30 April 2025

tangga, sementara istri berkontribusi secara finansial. faktor penentu dalam keluarga ini adalah kombinasi antara perubahan pekerjaan suami, inisiatif istri untuk bekerja, serta fleksibilitas pekerjaan informal suami yang memungkinkan peran domestik lebih dominan. Pendekatan ini mencerminkan adaptasi terhadap peran ganda yang dijalani oleh perempuan, yang harus menyeimbangkan antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga.

Ustadz Qusairi, sebagai tokoh agama setempat juga menjelaskan bahwa suami yang tinggal di rumah dan menjalankan peran domestik sementara istri menjadi pencari nafkah utama, dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap tantangan zaman, meskipun secara prinsip Islam menetapkan bahwa suami adalah pihak yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga.

Merujuk pada firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 yang menyatakan bahwa "*laki-laki adalah pemimpin (qawwam) bagi perempuan*", sehingga menurut beliau, tanggung jawab memberikan nafkah tidak dapat dipindahkan begitu saja kepada istri. Namun demikian, Islam tidak melarang istri bekerja selama disepakati bersama dan tidak mengganggu tugas utama sebagai ibu dan pengasuh anak.

Beliau menambahkan bahwa istri yang bekerja di luar rumah tidak serta merta dianggap melanggar fitrah perempuan, selama keseimbangan peran tetap dijaga dan keharmonisan rumah tangga tidak terganggu. Oleh

karena itu, menurutnya, fenomena ini bukanlah bentuk ketimpangan, melainkan sebuah penyesuaian terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang berubah, selama prinsip-prinsip dasar keluarga Islam seperti komunikasi, saling menghormati, dan pembagian tanggung jawab tetap terpelihara.

Dari keempat kondisi keluarga tersebut serta tambahan informasi dari tokoh agama setempat, dapat dipahami bahwa secara umum latar belakang para suami menjadi ‘bapak rumah tangga’ dikarenakan beberapa faktor, diantaranya:

a) Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi memainkan peran sentral dalam mendorong pergeseran peran suami menjadi bapak rumah tangga dalam keempat keluarga diatas. Kondisi seperti kehilangan pekerjaan, pendapatan yang tidak mencukupi, peningkatan biaya hidup, dan perubahan sosial mendorong pasangan untuk menyesuaikan peran mereka guna memastikan kesejahteraan keluarga. Adaptasi ini menunjukkan fleksibilitas dan kerja sama antara suami dan istri dalam menghadapi tantangan ekonomi.

b) Kesepakatan Sejak Awal Pernikahan.

Keluarga D menunjukkan bahwa pergeseran peran tidak selalu disebabkan oleh krisis ekonomi, tetapi bisa juga merupakan hasil dari kesepakatan bersama sejak awal pernikahan. Dalam kasus ini, istri bekerja sebagai guru,

sementara suami mengelola toko kecil di rumah dan mengurus anak-anak. Kesepakatan ini mencerminkan adaptasi terhadap kondisi ekonomi dan peran gender yang fleksibel dalam rumah tangga.

c) Peningkatan kebutuhan keluarga.

Secara umum, peningkatan biaya hidup dan kebutuhan keluarga yang terus meningkat menjadi faktor pendorong bagi istri untuk bekerja di luar rumah. Dalam situasi di mana pendapatan suami tidak mencukupi, istri merasa perlu untuk berkontribusi secara finansial guna memastikan kesejahteraan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat memaksa pasangan untuk menyesuaikan peran mereka dalam rumah tangga.

d) Perubahan Sosial dan Kesetaraan Gender.

Perubahan sosial dan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender juga berperan dalam pergeseran peran suami dan istri. Dalam masyarakat yang semakin terbuka terhadap peran gender yang fleksibel, suami yang mengurus rumah tangga dan istri yang bekerja di luar rumah menjadi lebih diterima. Hal ini memungkinkan pasangan untuk menyesuaikan

peran mereka berdasarkan kondisi ekonomi dan kebutuhan keluarga.⁸⁶

2. Pembagian Peran Dalam Keluarga

Pada awal pergeseran peran dalam keluarga, suami dari Keluarga A mengaku mengalami tekanan emosional yang cukup berat. Ia mengatakan, "*Awalnya saya merasa cukup malu. Sebagai kepala keluarga, saya merasa gagal karena tidak bisa lagi jadi tulang punggung utama.*"⁸⁷ Hal ini mencerminkan adanya konflik batin karena perannya sebagai pencari nafkah tergantikan oleh istrinya. Rasa minder pun muncul ketika ia menyadari bahwa tetangga dan lingkungan sekitar mengetahui bahwa istrinya kini menjadi penopang utama ekonomi keluarga. Ia mengungkapkan, "*Jujur awalnya saya merasa minder. Apalagi ketika tetangga tahu istri saya yang lebih banyak bekerja.*"⁸⁸.

Namun, seiring berjalannya waktu dan melalui proses diskusi bersama istri, suami mulai belajar menerima situasi tersebut. Ia menyatakan, "*Saya pelan-pelan belajar bahwa peran saya di rumah juga penting.*"⁸⁹ Pak Surya mulai menyesuaikan diri dengan peran domestik, belajar memasak, mengurus anak, dan membersihkan rumah, yang dulunya dianggapnya sepele.

⁸⁶ Almizan Almizan dan Mufti Ulil Amri, "Ketimpangan Peran Domestik Rumah Tangga Dalam Cerai Gugat Pada Masyarakat Minangkabau," *Indonesian Journal of Religion and Society* 3, no. 2 (2021): 105.

⁸⁷ Surya, suami keluarga A. Wawancara 29 April 2025

⁸⁸ Surya, suami keluarga A. Wawancara 29 April 2025

⁸⁹ Surya, suami keluarga A. Wawancara 29 April 2025

Dalam proses ini, ia juga merasakan dampak positif berupa kedekatan emosional dengan anak-anak, "*Saya juga lebih dekat dengan anak-anak sekarang.*"⁹⁰ Hubungan dengan istri pun tetap terjaga dengan baik, bahkan semakin kuat, karena mereka terbiasa berbagi cerita dan saling menguatkan setiap malam. Keseluruhan pengalaman ini menunjukkan bahwa dengan komunikasi yang terbuka dan saling menghargai peran masing-masing, pergeseran peran dalam rumah tangga dapat diterima dan dijalani dengan saling mendukung.

Sementara itu, Pak Gatot dalam keluarga B mengalami kondisi emosional suami terhadap pergeseran peran dalam rumah tangga juga menunjukkan dinamika tersendiri, meskipun tidak separah yang dialami oleh suami Keluarga A. Pak Gatot suami Bu Santi sejak awal telah bekerja dari rumah sebagai pengrajin mebel dan istri sudah bekerja di pabrik makanan sebelum menikah, sehingga peran istri sebagai pencari nafkah bukanlah hal baru. Namun, saat penghasilan dari usaha mebel semakin menurun dan istri menjadi penyumbang ekonomi yang lebih besar, suami mulai merasakan ketidaknyamanan. Ia menyatakan, "*Jujur ada rasa kurang nyaman, tapi saya coba berpikir positif karena ini bentuk kerja sama.*"⁹¹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun tidak terjadi perubahan drastis dalam pembagian peran, tetap ada tekanan emosional yang dirasakan akibat ketimpangan kontribusi ekonomi. Lebih lanjut, Pak

⁹⁰ Surya, suami keluarga A. Wawancara 29 April 2025

⁹¹ Gatot, suami keluarga B. Wawancara 29 April 2025

Gatot juga mengakui adanya penurunan kepercayaan diri pada awalnya, “Awalnya iya, agak goyah juga,”⁹² namun ia berusaha menyeimbangkannya dengan tetap aktif dalam peran domestik,

Pernyataannya “*Saya juga ambil tanggung jawab penuh urus anak dan rumah.*”⁹³ Ini menjadi bukti berusaha adaptasi ini ia jalani secara perlahan dan penuh kesabaran, terutama dalam menghadapi beban kerja istri yang padat, “*Saya belajar lebih sabar, apalagi saat istri pulang kerja dan capek, saya tidak mau nambah beban.*”⁹⁴ Di sisi lain, apresiasi terhadap peran istri juga sangat besar. Ia menggambarkan istrinya sebagai sosok yang luar biasa dan tetap peduli dengan rumah, “*Dia tetap sempat bantu di rumah, dan selalu mau ngobrol kalau ada masalah.*”⁹⁵

Meskipun Pak Gatot menunjukkan perubahan yang stagnan, perasaan goyah dan kurang percaya diri tetap muncul akibat ketimpangan kontribusi ekonomi. Namun, perasaan ini dapat dikelola dengan komunikasi yang sehat, kerja sama yang saling mendukung, dan penghargaan terhadap peran masing-masing.

Sedangkan kondisi yang berbeda dialami Pak Gatot suami bu Nurlita pada keluarga C. dinamika perasaan yang cukup kompleks namun adaptif dalam menghadapi pergeseran peran sebagai pencari nafkah menjadi pengurus rumah tangga. Pada awal perubahan, ia mengaku merasa tidak nyaman karena sebelumnya terbiasa menjadi pihak yang dominan dalam

⁹² Gatot, suami keluarga B. Wawancara 29 April 2025

⁹³ Gatot, suami keluarga B. Wawancara 29 April 2025

⁹⁴ Gatot, suami keluarga B. Wawancara 29 April 2025

⁹⁵ Gatot, suami keluarga B. Wawancara 29 April 2025

pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Ia mengatakan, "*Awalnya ada perasaan tidak nyaman karena saya terbiasa menjadi pihak yang bertanggung jawab utama dalam hal keuangan.*"⁹⁶ Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia mengalami benturan antara peran tradisional sebagai kepala keluarga dan realitas baru dalam rumah tangga mereka.

Namun, sikap adaptif dan kemampuan melihat kondisi secara realistis menjadi kekuatan utama suami dalam menjalani peran barunya. Ia menyatakan bahwa, "*Setelah melihat kondisi dan kebutuhan keluarga, saya merasa ini adalah keputusan yang tepat. Kami saling mengisi kekurangan masing-masing.*"⁹⁷ Rasa percaya dirinya pun tetap terjaga karena ia masih menjalankan pekerjaan sebagai teknisi panggilan, meskipun dari rumah, "*Saya tetap bekerja sebagai teknisi panggilan meskipun dari rumah, saya tidak merasa kehilangan peran.*"⁹⁸

Dalam proses penyesuaian, suami mulai menjadikan urusan rumah tangga dan anak sebagai tanggung jawab utama, dan menyesuaikan jadwal kerja teknisnya agar tidak mengganggu kegiatan domestik. Ia belajar banyak dari istri dalam mengelola pekerjaan rumah, mencerminkan keinginan kuat untuk beradaptasi dan tumbuh dalam peran baru tersebut. Hubungan dengan istri pun sangat harmonis, penuh saling dukung dan tanpa superioritas salah satu pihak. Ia menegaskan, "*Dia tidak pernah membuat*

⁹⁶ Gatot, suami keluarga C. Wawancara 30 April 2025

⁹⁷ Gatot, suami keluarga C. Wawancara 30 April 2025

⁹⁸ Gatot, suami keluarga C. Wawancara 30 April 2025

saya merasa rendah karena lebih banyak di rumah. Kami benar-benar saling dukung.”⁹⁹

Kemudian dalam keluarga D, Pak Samsul istri Bu Hani menunjukkan sikap yang paling stabil dan positif di antara keempat keluarga dalam menghadapi pembagian peran di rumah tangga, termasuk situasi di mana istrinya menjadi pencari nafkah utama. Tidak seperti keluarga lainnya yang mengalami perubahan mendadak karena tekanan ekonomi atau kehilangan pekerjaan, pasangan ini sudah merencanakan pembagian peran sejak sebelum menikah. Suami menyatakan, “*Saya tidak merasa itu sebagai pergeseran, karena dari awal memang sudah direncanakan seperti ini.*”¹⁰⁰ Artinya, tidak ada konflik emosional atau penyesuaian besar yang perlu dilakukan karena sejak awal terdapat kesepahaman dan kesiapan dari kedua belah pihak.

Lebih lanjut, suami Keluarga D juga menegaskan bahwa rasa percaya dirinya tidak terganggu, sebab ia merasa tetap menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, meskipun fokus perannya lebih banyak di ranah domestik dan mengelola toko kecil milik keluarga. Ia menyatakan, “*Saya tetap merasa menjalankan tanggung jawab saya, baik di rumah maupun di toko.*”¹⁰¹ Dalam menjalankan peran sehari-hari, ia menyesuaikan waktu antara mengurus rumah, menjaga anak, dan mengelola

⁹⁹ Gatot, suami keluarga C. Wawancara 30 April 2025

¹⁰⁰ Samsul, suami keluarga D. Wawancara 30 April 2025

¹⁰¹ Samsul, suami keluarga D. Wawancara 30 April 2025

usaha. Ketika istri sudah pulang mengajar, mereka berbagi tugas rumah tangga secara adil.

Yang menarik dari Keluarga D adalah tingginya penghargaan dan dukungan timbal balik antar pasangan. Suami menyampaikan bahwa meskipun istri bekerja penuh waktu sebagai guru, ia tetap peduli terhadap rumah dan tidak pernah menunjukkan sikap merasa lebih penting, *“Dia juga tidak pernah merasa lebih penting, dan kami selalu saling menghargai.”*¹⁰²

Tidak hanya mengacu pada sudut pandang satu pihak saja, peneliti juga mendapatkan informasi dari pihak istri sebagai satuan dalam rumah tangga. Hal ini menjadikan pandangan peneliti tidak subjektif, sehingga analisis yang didapatkan dalam menjawab rumusan masalah pertama bisa melihat dari berbagai sudut pandang.

Pada keluarga A, Bu Aziziyah awalnya ragu ketika mengambil peran sebagai pencari nafkah utama. Keraguan muncul karena khawatir tidak bisa adil membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, serta takut suami merasa direndahkan. Ia menyatakan, *“Takut juga kalau suami merasa direndahkan atau anak-anak jadi kurang perhatian.”*¹⁰³ Namun, komunikasi terbuka dengan suami membantunya merasa lebih yakin dan tenang. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan emosional dan keterbukaan

¹⁰² Samsul, suami keluarga D. Wawancara 30 April 2025

¹⁰³ Aziziyah, istri keluarga A. Wawancara 29 April 2025

dalam komunikasi memainkan peran penting dalam menstabilkan kondisi psikologis istri.¹⁰⁴

Sementara itu pada keluarga B, Bu Santi menunjukkan sikap yang relatif stabil karena sudah terbiasa bekerja sebelum menikah. Namun, perubahan peran suami yang kini lebih dominan di rumah memunculkan kekhawatiran baru, terutama terkait keseimbangan peran dan relasi. Ia mengungkapkan, “*Sempat juga khawatir saya terlalu dominan, takut suami merasa direndahkan.*”¹⁰⁵ Meski demikian, ia menekankan pentingnya kerja sama, saling bantu, dan komunikasi terbuka, yang menjadi kunci mengelola perasaan dan konflik.¹⁰⁶

Bu Nurlita dalam keluarga C menunjukkan keraguan karena belum pernah bekerja setelah menikah dan menghadapi dilema meninggalkan anak di rumah. Namun, rasa tenang dan yakin tumbuh berkat dukungan penuh dari suami. Ia mengatakan, “*Tapi suami mendukung penuh, jadi saya lebih tenang dan yakin.*”¹⁰⁷ Perasaan dihargai dan dipahami oleh pasangan menjadi penguat utama secara emosional, dan hal ini sangat berpengaruh pada ketahanan peran ganda istri.

Sedangkan dalam keluarga D, Bu Hani menunjukkan kesiapan yang matang dan tidak mengalami tekanan emosional saat menjalankan peran

¹⁰⁴ Rika Dilawati, Eni Zulaiha, dan Yeni Huriani, “Perempuan dan ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19: Studi kasus mantan para pekerja perempuan di kota Bandung.” *Journal of Society and Development* 1, no. 2 (2021): 48.

¹⁰⁵ Santi, istri keluarga B. Wawancara 29 April 2025

¹⁰⁶ Dilawati, Zulaiha, dan Huriani, “Perempuan dan ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19,” 48.

¹⁰⁷ Nurlita, istri keluarga C. Wawancara 30 April 2025

sebagai pencari nafkah. Tidak ada keraguan yang ia rasakan karena peran tersebut sudah disepakati sejak sebelum menikah. Ia menyatakan, “*Tidak ada keraguan, karena saya memang sudah bekerja sebelum menikah, dan suami pun tahu itu.*”¹⁰⁸ Kesiapan ini menurunkan potensi konflik atau ketegangan emosional. Ia merasa sangat dihargai dan tidak terbebani karena suami juga aktif mengambil peran domestik.

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, pada keluarga A, Pak Surya dan Bu Aziziyah melakukan pembagian peran yang fleksibel dan kolaboratif dengan menyesuaikan kondisi ekonomi dan kebutuhan rumah tangga saat itu. Meskipun istri bekerja di luar rumah, ia tetap berusaha hadir secara emosional dan fisik di rumah, sementara suami aktif menjalankan peran domestik dengan penuh tanggung jawab dan perhatian.

Pembagian peran dalam keluarga A mencerminkan bentuk pembagian peran egaliter, di mana peran gender tradisional (suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengurus rumah tangga) mengalami pergeseran yang disepakati bersama. Mereka berdua menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut dan tetap berusaha menjaga keseimbangan dalam relasi serta pengasuhan anak. Hal ini menunjukkan peran domestik dan publik tidak lagi dibatasi oleh jenis kelamin, tetapi oleh kesepakatan, kondisi, dan kerja sama antar pasangan.

Kemudian jika melihat pada keluarga B, pembagia peran Pak Gatot dan Bu Santi bersifat kooperatif namun tetap dipengaruhi oleh kondisi

¹⁰⁸ Hani, istri keluarga D. Wawancara 30 April 2025

ekonomi yang menuntut istri untuk lebih aktif bekerja di luar rumah, sementara suami mengambil alih sebagian besar peran domestik karena pekerjaan utamanya (tukang mebel) dilakukan dari rumah. Namun istri juga menyadari peran besar suaminya dalam mengelola rumah dan menyatakan rasa syukur serta penghargaan atas kontribusinya. Ia juga menyampaikan bahwa walaupun ia bekerja penuh waktu, ia tetap terlibat dalam urusan rumah tangga.

Hal yang berbeda ditunjukkan oleh keluarga C. Pasutri Pak Gatot dan Bu Nurlita menunjukkan dinamika kolaboratif yang cukup seimbang dan saling mendukung, meskipun terjadi pergeseran peran tradisional. Berawal dari pernyataan suami bahwa ia memutuskan keluar dari pekerjaan tetap karena alasan internal dan kemudian menjadi teknisi panggilan, pekerjaan yang bersifat fleksibel. Artinya, ia tidak sepenuhnya pasif secara ekonomi, tetapi menyesuaikan pekerjaan agar bisa menjalankan fungsi sebagai pengasuh utama di rumah.

Sementara itu istrinya, Bu Nurlita walnya sempat ragu bekerja di luar karena belum pernah melakukannya setelah menikah, tetapi merasa lebih yakin karena dukungan suami. Ia pun aktif dalam mengatur waktu agar tetap berperan di rumah. Pembagian peran di keluarga C menunjukkan hubungan kemitraan: suami dan istri saling mengisi dan berbagi beban rumah tangga serta pengasuhan, sambil tetap aktif secara ekonomi sesuai kemampuan dan kondisi masing-masing. Komunikasi terbuka dan penggunaan nilai-nilai agama juga memperkuat keharmonisan peran ini.

Sedangkan konsensus yang matang sejak awal pernikahan ditunjukkan oleh keluarga D, Pasutri Pak Samsul dan Bu Hani. Keduanya telah sepakat sepakat menjalankan peran masing-masing secara seimbang dan tanpa konflik dominasi. Suami menjelaskan bahwa ia tidak merasa terjadi pergeseran peran karena sejak awal sudah ada kesepakatan. Ia mengelola toko kecil milik keluarga dan bertanggung jawab atas urusan rumah tangga serta pengasuhan anak. Sementara istri Istri juga menunjukkan sikap positif terhadap pembagian peran tersebut. Ia bekerja sebagai guru sejak sebelum menikah dan merasa didukung penuh oleh suami.

Pasangan D menjalankan pembagian peran berdasarkan perencanaan jangka panjang dan komunikasi terbuka sejak awal, yang menghasilkan relasi setara. Tidak ada rasa tersaingi atau tertekan karena peran telah dibagi berdasarkan kesepakatan dan saling percaya. Mereka menunjukkan contoh pembagian peran yang stabil dan minim konflik.

Keempat keluarga diatas menunjukkan menunjukkan bahwa pembagian peran dalam keluarga yang mengalami pergeseran peran, khususnya ketika suami mengambil peran sebagai bapak rumah tangga dan istri menjadi pencari nafkah utama, sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, komunikasi yang sehat, serta kesadaran peran gender yang fleksibel dan setara. Penjabarannya sebagai berikut:

- a) Kesadaran Situasional dan Ekonomi sebagai Pemicu

pembagian peran dalam keluarga bersifat adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi yang berubah. peran domestik dan publik dalam keluarga sering kali saling bertukar dalam konteks krisis ekonomi dan keterbukaan komunikasi. Hal ini ditunjukkan pada keempat keluarga tidak memulai rumah tangga dengan struktur peran seperti ini, kecuali keluarga D yang sejak awal telah merencanakannya. Pada keluarga A, B, dan C, pergeseran peran terjadi karena kondisi ekonomi yang mendesak, seperti PHK (keluarga A), menurunnya penghasilan usaha (keluarga B), atau perubahan pekerjaan (keluarga C).

b) Komunikasi dan Kesalingan sebagai Kunci Stabilitas

Meskipun ada perasaan tidak nyaman atau minder (khususnya dari pihak suami di keluarga A, B, dan C), semua pasangan menunjukkan kemampuan untuk membangun komunikasi yang terbuka, khususnya pada waktu malam hari sebagai momen berbagi. Hal ini menunjukkan bahwa pergeseran peran dalam rumah tangga tidak selalu berdampak negatif bila dibarengi dengan komunikasi efektif dan nilai saling menghargai.

c) Peran Suami Tidak Terhapus, Tapi Bergeser

Suami dalam keempat keluarga tetap memegang tanggung jawab keluarga, meski tidak lagi dominan secara ekonomi. Mereka mengambil alih tugas domestik dan

pengasuhan, dengan perasaan bahwa kontribusi mereka tetap penting. Hal ini sejalan dengan perspektif gender equality yang menyatakan bahwa kontribusi dalam rumah tangga bukan hanya dilihat dari aspek finansial, melainkan juga dari fungsi pengasuhan dan manajemen rumah tangga

d) Model Keluarga Fleksibel

Keluarga D menjadi contoh ideal dari pembagian peran yang direncanakan sejak awal, di mana tidak terjadi konflik atau rasa rendah diri dari suami. Sementara keluarga A, B, dan C menunjukkan proses penyesuaian yang cukup sehat meski dimulai dari tekanan ekonomi. Keempat keluarga pada akhirnya membentuk keluarga fleksibel, di mana peran gender tidak bersifat kaku dan bisa dinegosiasikan.

3. Keharmonisan Dalam Keluarga

Mendapat penjelasan dari ketua RT yang memimpin di daerah tempat tinggal keluarga tersebut, didapatkan informasi dari Bapak Izzadul Ula, sebagai ketua RT dari tempat tinggal keluarga A, C, dan D. mengungkapkan bahwa fenomena istri bekerja di luar rumah sementara suami mengurus rumah tangga memang belum umum, namun sudah mulai terlihat. Meskipun pola ini tidak menjadi kebiasaan umum di desa tersebut, beberapa keluarga yang menjalani pembagian peran tersebut mengalami keberhasilan dalam mencapai keharmonisan keluarga.

Beliau juga menyampaikan bahwa keharmonisan sangat bergantung pada bagaimana komunikasi antara suami dan istri berjalan. Dalam kasus keluarga A, C, dan D, pasangan-pasangan ini mengalami tantangan karena perubahan peran yang terjadi karena kondisi tertentu—seperti PHK atau kondisi pekerjaan istri yang lebih stabil. Namun, mereka yang mampu menerima pembagian peran dengan ikhlas dan sepakat menjalani peran masing-masing tanpa merasa tertekan atau malu, lebih cenderung memiliki hubungan yang stabil dan harmonis.

Lanjutnya, beliau Ketua RT mencatat bahwa meskipun keluarga seperti keluarga A dan D menghadapi tekanan, mereka tetap mampu menjaga keharmonisan keluarga melalui komunikasi yang terbuka. Misalnya, keluarga A yang awalnya merasa tertekan dengan peran baru suami di rumah, bisa beradaptasi dengan saling berbagi cerita dan mengatur waktu untuk ngobrol di malam hari. Keharmonisan mereka dipertahankan dengan adanya saling menghargai dan saling mendukung.

Kemudian menurut penjelasan Pak Suharto, selaku ketua RT tempat tinggal keluarga B menggambarkan bahwa keluarga ini menjalani pembagian peran yang telah disepakati sejak awal, tanpa adanya tekanan eksternal, seperti pengaruh ekonomi atau masalah pekerjaan. Suami yang mengurus rumah tangga dan istri yang bekerja sebagai pegawai tetap, mampu menjalani kehidupan bersama dengan penuh pengertian dan saling menghargai. Bahkan, suami dalam keluarga B tidak hanya aktif di rumah,

tetapi juga terlibat dalam kegiatan sosial seperti pengajian dan posyandu, yang menambah dimensi positif dalam keharmonisan keluarga.

Dalam konteks keluarga yang lebih stabil, seperti keluarga B, yang menjalani pembagian peran tanpa adanya tekanan eksternal, keharmonisan keluarga lebih mudah tercapai karena keduanya memiliki kesadaran akan pentingnya peran masing-masing dan saling mendukung. Sementara itu, bagi keluarga yang menghadapi tekanan eksternal atau perubahan mendalam dalam pembagian peran, komunikasi dan pemahaman yang mendalam menjadi kunci penting dalam menjaga keharmonisan dan menghindari perasaan tertekan atau malu.

Keharmonisan dalam keluarga yang menjalani pembagian peran tidak konvensional sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang terbuka dan kesepakatan yang jelas antara suami dan istri. Keluarga yang mampu berbicara tentang perasaan dan kebutuhan masing-masing, serta yang memiliki pemahaman yang sama tentang pembagian peran, cenderung lebih harmonis. Selain itu, pengaruh eksternal seperti pandangan masyarakat, tekanan sosial, dan tantangan ekonomi, dapat memberikan dampak yang besar, tetapi dengan dukungan satu sama lain, banyak keluarga dapat menghadapinya dengan baik.

Sementara itu kondisi sosial ekonomi keluarga yang mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan ini dapat mengatasi tantangan yang muncul, meskipun mereka tetap menghadapi stigma atau penilaian masyarakat yang tidak selalu menerima perubahan ini dengan mudah.

B. Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* Terhadap Fenomena Bapak Rumah Tangga

Rumah merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya yang mencontoh bagaimana ayahnya membangun hubungan, sikap dan perilaku terhadap ibunya, begitupun relasi sebaliknya. Semua yang dilihat oleh anak akan meresap dalam jati dirinya hingga membentuk sebuah sikap bagaimana ia akan bertindak dan akan terus dibawa hingga bersuami-istri. Jika yang diterima anak adalah yang baik, maka kebaikanlah yang akan ditumbuhkan di kehidupannya hingga dewasa.

Langkah pertama dalam kehidupan keluarga yang harus dipastikan adalah moral perilaku seseorang terhadap keluarganya.¹⁰⁹ Standar moral tertinggi dalam Islam adalah perilaku mulia terhadap keluarganya. Hal ini menjadi penegasan terhadap laki-laki sebagai suami atas istrinya agar berperilaku baik dan bertanggung jawab untuk kebaikan keluarga. Sebab sangat besar kemungkinan laki-laki berlaku tidak adil, sewenang-wenangnya kepada istrinya dengan memutus segala manfaat dan kemaslahatan untuk menegasikan perempuan, menguasai mereka. Karena itu perintah berbuat baik kepada keluarga ditegaskan kepada para laki-laki, sebagai suami atas istri, atau ayah atas anak-anaknya.

Dalam hal ini, Faqihuddin Abdul Kadir melalui konsep *qira'ah mubadalahnya* memahami posisi laki-laki sebagai suami dalam keluarga bukan sebagai pemimpin yang superior, melainkan sebagai mitra bagi istri dalam relasi

¹⁰⁹ Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 326.

yang adil. Peneliti telah menyimpulkan dari tulisannya bahwa terdapat beberapa poin yang harus ada didalam diri seorang suami, diantaranya:

1. Kesetaraan gender dalam relasi suami istri.

Dalam *qira'ah mubādalah*, Faqihuddin menekankan bahwa Al-Qur'an dan Hadis tidak pernah secara absolut menempatkan laki-laki di atas perempuan. Jika ada ayat atau hadis yang seolah mengunggulkan laki-laki, maka harus dibaca juga dari sudut perempuan, sehingga menghasilkan relasi timbal balik (*mubādalah*).¹¹⁰

2. Suami sebagai mitra, bukan penguasa

Dalam keluarga, suami bukanlah pemimpin otoriter. Ditegaskan dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.¹¹¹

menurutnya, tidak boleh dijadikan dasar dominasi, melainkan dipahami dalam konteks tanggung jawab etis dan kemitraan saling mendukung.

3. Tanggung jawab bersama dalam rumah tangga.

Faqihuddin menekankan bahwa urusan domestik, pengasuhan anak, dan nafkah bukan semata-mata tugas suami atau

¹¹⁰ Abdul Kodir, 255.

¹¹¹ "Qur'an Kemenag," diakses 7 Mei 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=34>.

istri, tetapi tanggung jawab bersama berdasarkan musyawarah dan saling ridha.¹¹²

4. Konsep cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*)

Ia menegaskan bahwa tujuan dari pernikahan dalam Islam adalah menghadirkan sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang), bukan dominasi satu pihak atas pihak lain.

5. Penolakan terhadap kekerasan atas nama agama

Dalam tafsir *mubādalah*, Faqihuddin menolak pembenaran terhadap kekerasan domestik dengan dalih keagamaan. Ia membaca ayat-ayat yang sering disalahgunakan untuk itu secara kritis dan kontekstual.¹¹³

Dalam pendekatan *qira'ah mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir, konsep cinta dan kasih sayang menempati posisi sentral dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam konteks keluarga dan pernikahan. Ia mengembangkan pemahaman ini berdasarkan prinsip-prinsip keadilan gender dan nilai-nilai Islam yang humanis. Peneliti merangkum pokok-pokok konsep *mawaddah wa rahmah* menurut Faqihuddin sebagai berikut:

1. Pondasi dasar dengan nilai Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

Faqihuddin merujuk pada QS. Ar-Rum ayat 21 yang menyebut tiga nilai utama dalam pernikahan:

¹¹² Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 257.

¹¹³ Abdul Kodir, 258.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram (sakinah) kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah.¹¹⁴

Faqihuddin menekankan bahwa ketiganya harus bersifat timbal balik (mubādalah), bukan hanya tuntutan kepada istri atau suami saja. Menurutnya ‘sakinah’ merupakan keteangan batin, saling menerima. Kemudian ‘mawaddah’ merupakan cinta yang aktif dan penuh perhatian. Dan ‘rahmah’ adalah kasih sayang yang ditujukan dalam bentuk empati, pengorbanan, dan kebaikan.

2. Cinta sebagai etika spiritual dan sosial.

Faqihuddin memandang cinta dan kasih sayang sebagai nilai utama dalam ajaran Islam, yang melampaui relasi personal. Beliau menuliskan bahwa ‘rahmah’ sebagai inti dari misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sementara bila di singgung dalam konteks keluarga, maka cinta tidak cukup hanya emosional, tapi harus diwujudkan dalam tindakan konkret yang membangun kesejahteraan bersama.

3. Menghindari kekerasan atas nama cinta

¹¹⁴ “Qur’an Kemenag,” diakses 7 Mei 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21>.

Tercermin dalam tulisannya bahwa ia menolak tegas segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering dibungkus dengan istilah "cinta" atau "pendidikan istri". Dengan alasan beliau:

- a) Kekerasan fisik maupun psikis bertentangan dengan prinsip rahmah dan mawaddah.
- b) tafsir ulang terhadap ayat-ayat yang kerap dijadikan pembenaran kekerasan, seperti QS. An-Nisa: 34.

Dalam buku *Qira'ah Mubadalah*, Faqihuddin Abdul Kodir dengan tegas menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama, khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Ia mengkritisi penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang sering dijadikan pembenaran kekerasan, dan menawarkan pendekatan mubādalāh (timbang balik) untuk membaca ulang teks-teks tersebut secara lebih adil, kontekstual, dan etis. Peneliti rangkumkan beberapa penjelasan Faqihuddin terhadap penolakan kekerasan atas nama agama sebagai berikut:

1. Kritik terhadap tafsir tradisional atas surah An-Nisa' ayat 34.

Ayat ini sering dijadikan justifikasi bahwa laki-laki boleh memukul istrinya. Faqihuddin menyoroti bahwa:¹¹⁵

- a) Tafsir tradisional sering memaknai dalam ayat:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ

¹¹⁵ Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 257.

Artinya: Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, 155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan).¹¹⁶

kata "اضْرِبُوهُنَّ" (yang diartikan "pukullah mereka") secara tekstual dan legalistik, tanpa mempertimbangkan konteks historis dan prinsip etika Islam.

- b) Ia menolak pemahaman yang membolehkan suami memukul istri sebagai bentuk "pendidikan" atau "kewajiban qawwamah".
- c) Menurut pendekatan mubādalah, ayat ini harus dibaca dengan prinsip kasih sayang, keadilan, dan relasi timbal balik: jika istri tidak boleh memukul suami, maka suami juga tidak boleh memukul istri.

2. Menghadirkan prinsip rahmah dan keadilan sebagai tafsir pokok

Faqihuddin berpendapat bahwa:¹¹⁷

- a) Semua tafsir terhadap ayat atau hadis harus tunduk pada nilai-nilai rahmah (kasih sayang), 'adl (keadilan), dan karāmah (kemuliaan manusia).

¹¹⁶ "Qur'an Kemenag."

¹¹⁷ Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 258.

- b) Jika satu penafsiran menghasilkan pembenaran atas kekerasan, maka itu bukanlah tafsir yang sejalan dengan semangat Islam.
- c) Seruan penafsiran etis dan empatik, bukan legalistik semata.
3. Hadits Nabi Muhammad yang tidak membolehkan merendahkan sesama muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَا هُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسَبِ امْرِيٍّ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ (رواه مسلم، وأحمد، ورواه بألفاظ مختلفة كل من البخاري، وأبو داود، والترمذي)¹¹⁸.

Artinya: Dirwayatkan dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Janganlah kalian saling mendengki satu sama lain, saling mengelabui transaksi kalian, saling membenci, saling gosip di belakang, jangan pula seseorang di antara kamu membeli barang yang justru sedang ditawarkan orang lain, jadilah kalian orang-orang bersaudara satu sama lain. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzalimi, menghina dan merendahkan satu sama lain. Ketakwaan itu di sini”, sambil Rasulullah menunjuk dadanya tiga kali. “Sungguh seseorang itu teramat buruk ketika ia berani menghina sesama muslim. Setiap muslim itu satu sama lain, adalah haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya”

¹¹⁸ Lihat Shahih Muslim no.6706, Musnad Ahmad no. 7842, juga diriwayatkan dengan redaksi berbeda dalam Sahih Bukhari no. 2482, Sunan Abu Dawud no. 4895, dan Sunan at-Turmudhi no. 1493

Berdasarkan konsep *qira'ah mubadalah* yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kadir digunakan sebagai pisau analisis terhadap fenomena bapak rumah tangga pada 4 keluarga. Pada akhirnya peneliti menukan bahwa:

Pada keluarga A, pasutri Pak Surya dan Bu Aziziyah bahwa peran tradisional suami sebagai pencari nafkah utama bergeser, dan istri mengambil peran sebagai pencari nafkah mayoritas di luar rumah. Berikut ini penjelasan detail tentang kondisi keluarga tersebut:

1. Latar belakang terjadinya pergeseran peran

Perubahan peran dalam keluarga A terjadi sebagai dampak dari PHK massal yang dialami suami saat pandemi. Untuk mengatasi kondisi ekonomi, pasangan ini berdiskusi dan memutuskan bahwa istri yang bekerja penuh waktu sebagai perawat akan menjadi pencari nafkah utama. Suami kemudian mengambil alih peran domestik, seperti mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah tangga.

2. Pembagian peran dalam keluarga ini bersifat fleksibel dan saling mendukung:

- a) Suami mengurus rumah tangga sehari-hari, termasuk memasak dan mengantar anak-anak, serta tetap bekerja sebagai kuli bangunan jika ada proyek.

- b) Istri bertanggung jawab pada keuangan keluarga dan tetap berkontribusi dalam urusan rumah tangga ketika ada waktu.

3. Penyesuaian Diri dan Komunikasi

- a) Suami awalnya merasa malu dan minder, tetapi kemudian belajar untuk menerima peran barunya dan menemukan makna dalam peran domestik, termasuk menjadi lebih dekat dengan anak-anak.
- b) Istri juga sempat ragu karena takut tidak adil dalam membagi waktu, tetapi terbantu oleh komunikasi terbuka dan dukungan dari suami.

Mereka memiliki waktu khusus setiap malam untuk berkomunikasi, berbagi cerita, unek-unek, dan saling menguatkan. Ini menjadi strategi penting dalam menjaga keharmonisan dan kerja sama.

4. Perubahan Pola Komunikasi

Awalnya ada ketegangan akibat pergeseran peran dan perubahan dinamika, namun komunikasi yang terbuka dan rutin membuat mereka mampu menyesuaikan diri. Seiring waktu, hubungan mereka menjadi lebih setara dan tidak didominasi salah satu pihak.

5. Dukungan dan Penghargaan Satu Sama Lain

- a) Suami sangat menghargai perjuangan istri sebagai pencari nafkah.
- b) Istri sangat menghormati suami yang tidak gengsi mengurus rumah dan anak-anak, serta terus menunjukkan dukungan emosional.

Berdasarkan hasil wawancara, kondisi keluarga B juga merupakan contoh dari fenomena bapak rumah tangga (*house husband*), meskipun dalam bentuk yang lebih fleksibel dan tidak sepenuhnya meninggalkan peran produktif suami. Suami tetap bekerja dari rumah sebagai pengrajin mebel, namun karena penghasilannya semakin kecil, istri yang bekerja di pabrik makanan menjadi pencari nafkah utama. Berikut penjelasan detail mengenai kondisi keluarga ini:

1. Latar Belakang Terjadinya Pergeseran Peran

Pergeseran peran dalam keluarga B tidak terjadi secara mendadak, melainkan tumbuh dari dinamika ekonomi keluarga. Suami sudah sejak awal bekerja dari rumah, sedangkan istri bekerja di luar sebagai buruh pabrik. Namun, karena penghasilan suami menurun, kontribusi istri secara ekonomi menjadi lebih dominan, menjadikan struktur peran berubah secara praktis.

2. Pembagian Peran Suami-Istri

Peran dalam keluarga dibagi secara komplementer dan dinamis:

- a) Suami bertanggung jawab penuh terhadap pengasuhan anak dan urusan domestik sehari-hari, karena waktu kerjanya yang fleksibel dari rumah.
- b) Istri menjadi pencari nafkah utama tetapi tetap berkontribusi dalam urusan rumah tangga saat berada di rumah.

3. Penyesuaian Diri dan Komunikasi

Keduanya menyesuaikan diri dengan kesadaran akan peran masing-masing dan pentingnya komunikasi:

- a) Suami belajar untuk lebih sabar dan terbuka dalam menghadapi dinamika peran yang bergeser, termasuk dengan tetap menjaga perannya sebagai pengasuh dan pendamping anak.
- b) Istri menjaga komunikasi dan empati, agar dominasi finansial tidak menimbulkan ketimpangan emosional dalam relasi.

4. Perubahan Pola Komunikasi

Meskipun mereka sudah terbiasa berbagi peran sejak awal, perubahan ekonomi memicu munculnya kesalahpahaman dan tekanan psikologis. Namun, keduanya tetap berusaha membangun ruang komunikasi di malam hari sebagai cara untuk menyelesaikan masalah dan menjaga koneksi emosional.

5. Dukungan dan Penghargaan Satu Sama Lain

- a) Suami mengapresiasi kerja keras istri yang tetap peduli pada rumah meski bekerja penuh waktu.
- b) Istri sangat menghargai suami yang tetap bertanggung jawab di rumah dan terbuka untuk diajak berdiskusi.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara, kondisi keluarga C merupakan contoh dari fenomena bapak rumah tangga (*house husband*), di

mana peran suami dalam rumah tangga mengalami penyesuaian signifikan dengan lebih banyak berperan di ranah domestik, sementara istri menjadi pencari nafkah utama di luar rumah. Meskipun suami tetap menjalankan pekerjaan sebagai teknisi panggilan, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengurus rumah dan anak, sehingga peran domestiknya lebih menonjol. Berikut ini penjelasan detail tentang kondisi keluarga tersebut:

1. Latar Belakang Terjadinya Pergeseran Peran

Pergeseran peran terjadi ketika suami memutuskan keluar dari pekerjaan sebelumnya dan beralih menjadi teknisi panggilan. Dalam waktu bersamaan, istri mendapat pekerjaan di pabrik dengan jam kerja tetap, sehingga posisi sebagai pencari nafkah utama perlahan bergeser kepadanya. Keputusan ini diambil secara sadar dan melalui komunikasi terbuka di antara keduanya.

2. Pembagian Peran Suami-Istri

- a) Suami mengambil alih tanggung jawab rumah tangga seperti bersih-bersih, mencuci, serta mengurus anak, terutama saat istri bekerja.
- b) Istri tetap terlibat dalam pekerjaan rumah saat libur, menunjukkan bahwa pembagian peran tetap bersifat kolaboratif, bukan terpisah kaku.

3. Penyesuaian Diri dan Komunikasi

Pasangan ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik, terutama dalam menjadikan komunikasi malam hari sebagai ruang

refleksi bersama. Mereka menggunakan pendekatan nilai agama sebagai pijakan emosional dalam menyelesaikan masalah, yang memperkuat relasi keluarga.

4. Perubahan Pola Komunikasi

Tidak ada perubahan drastis dalam pola komunikasi. Sebaliknya, hubungan justru menjadi lebih kuat secara emosional dan spiritual, karena kepercayaan dan dukungan satu sama lain semakin dalam. Ini menunjukkan bahwa perubahan peran justru menjadi jalan untuk memperkuat ikatan relasi.

5. Dukungan dan Penghargaan Timbal Balik

- a) Suami merasa dihargai dan tidak diposisikan lebih rendah oleh istri meskipun lebih banyak di rumah.
- b) Istri sangat menghargai pengorbanan suami yang sabar dan tulus mengurus rumah, bahkan menyebutnya sebagai sumber kekuatan dalam menjalani peran barunya.

Kemudian kondisi keluarga D dapat dikategorikan sebagai bagian dari fenomena bapak rumah tangga, meskipun dalam bentuk yang lebih terencana dan setara sejak awal pernikahan. Dalam keluarga ini, suami berperan besar dalam pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga, sementara istri menjadi pencari nafkah utama sebagai guru. Namun, berbeda dengan kasus lain yang mengalami pergeseran peran karena faktor kebutuhan atau kondisi mendesak, keluarga ini menjalani peran tersebut berdasarkan kesepakatan bersama sejak awal pernikahan. Berikut penjelasan detailnya:

1. Latar Belakang Terjadinya Pembagian Peran

Pembagian peran ini tidak muncul karena perubahan mendadak, tetapi merupakan keputusan bersama sejak sebelum menikah. Istri sudah bekerja sebagai guru, dan suami mengelola toko warisan keluarga dari rumah. Karena itu, suami lebih fleksibel untuk menjalankan peran domestik.

2. Pembagian Peran Suami-Istri

- a) Suami bertanggung jawab terhadap toko dan sekaligus aktif dalam mengurus rumah, termasuk anak-anak dan pekerjaan rumah tangga sehari-hari.
- b) Istri menjalani peran profesional sebagai guru, tetapi tetap terlibat dalam pengasuhan dan urusan rumah tangga setelah jam kerja.

3. Penyesuaian dan Dinamika Hubungan

Karena sistem peran ini telah disepakati sejak awal, penyesuaian berjalan alami dan minim konflik. Keduanya saling memahami ritme dan beban kerja masing-masing, serta tidak mempersoalkan dominasi ekonomi atau siapa yang lebih berperan besar dalam keluarga.

4. Pola Komunikasi

Komunikasi dalam keluarga ini berlangsung terbuka dan konsisten, terutama pada malam hari saat semua aktivitas selesai.

Pola ini menjaga keharmonisan dan menjadi sarana untuk mengevaluasi peran serta kondisi keluarga secara berkala.

5. Dukungan dan Penghargaan Timbal Balik

- a) Suami merasa percaya diri karena tetap menjalankan tanggung jawab rumah tangga dan toko dengan seimbang, tanpa merasa direndahkan.
- b) Istri sangat menghargai peran suami yang mendukung penuh secara emosional dan praktis, sehingga ia bisa menjalankan pekerjaan dengan tenang.

Berpijak pada konsep *qira'ah mubadalah* Faqihuddin Abdul Kadir, menurutnya jika kebaikan hidup dunia dan akhirat ingin dicapai bersama oleh pasangan maka diperlukan visi bersama, yang diibaratkan sebagai pilar-pilar yang menyangga agar bisa mencapainya.

1. Pilar pertama yaitu mengingatkan perempuan pada perjanjian kokoh dari laki-laki yang menikahnya.

Hal ini berarti kesepakatan kedua belah pihak yang diwujudkan dengan akad pernikahan. Dalam hal ini ditunjukkan sebagai kesepakatan komitmen untuk hidup bersama untuk mewujudkan ketenteraman.¹¹⁹

Dalam hal ini wujud dari komitmen terhadap ketenteraman hidup bersama dalam keluarga A tercermin dari kesediaan suami dan istri untuk berdiskusi dan mengambil keputusan secara bersama saat menghadapi masa

¹¹⁹ Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 344.

sulit. Mereka membangun komunikasi yang terbuka, khususnya di malam hari, sebagai ruang untuk saling mendengarkan dan menguatkan secara emosional. Pembagian peran yang lentur serta saling menghargai kontribusi masing-masing menunjukkan bahwa mereka memiliki visi yang sama untuk menjaga keharmonisan keluarga, bukan semata berdasarkan peran tradisional, tetapi berdasarkan kebutuhan dan solidaritas.

Sedangkan dalam keluarga B, visi mereka untuk mencapai ketentraman kehidupan bersama tercermin melalui komitmen saling mendukung dan berbagi peran secara fleksibel. Sejak awal, keduanya sudah sepakat untuk saling mengisi kekurangan satu sama lain. Meskipun peran keuangan mengalami perubahan, suami dan istri tetap menjaga keseimbangan dalam rumah tangga dengan saling mengurus anak, rumah, dan pekerjaan. Keberhasilan komunikasi yang terbuka dan penghargaan terhadap setiap peran memperkuat rasa saling percaya dan mendukung, yang menjadi dasar ketentraman mereka. Mereka berusaha menjadikan rumah sebagai tempat yang penuh kasih dan kerja sama, tanpa membedakan siapa yang lebih penting dalam hal penghasilan, tetapi fokus pada keselarasan dan kebersamaan demi kebaikan keluarga.

Kemudian keluarga C menunjukkan aksi untuk mencapai ketentraman kehidupan bersama tercermin pada komitmen untuk saling mendukung dan berbagi tanggung jawab secara seimbang. Meskipun ada perubahan dalam pembagian peran akibat kondisi pekerjaan, keduanya tetap berfokus pada kolaborasi dalam mengelola rumah tangga. Suami yang

awalnya merasa tidak nyaman dengan peran barunya, akhirnya menerima bahwa keluarga ini menjalani peran masing-masing dengan saling mengisi dan bekerja sama. Mereka memanfaatkan waktu bersama untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang saling menghargai, termasuk menggunakan nilai agama sebagai pedoman. Keberhasilan mereka terletak pada komunikasi terbuka, penghargaan terhadap peran masing-masing, dan dukungan penuh yang membuat mereka semakin solid sebagai pasangan, menciptakan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Yang terakhir dalam keluarga D, visi mereka untuk ketentraman kehidupan bersama tercermin pada komitmen untuk saling menghargai dan menjalankan peran dengan penuh tanggung jawab. Sejak awal pernikahan, keduanya sudah sepakat untuk membagi peran dengan jelas, di mana suami mengelola toko keluarga dan mengurus rumah, sementara istri bekerja sebagai guru. Mereka tidak melihat pergeseran peran sebagai masalah, melainkan sebagai bagian dari kerja sama yang sudah mereka rencanakan. Mereka menyadari bahwa keseimbangan dalam rumah tangga tercipta bukan hanya dari siapa yang menghasilkan lebih, tetapi dari kemampuan untuk berbagi tanggung jawab dan mendukung satu sama lain. Komunikasi terbuka, yang terjalin melalui diskusi di malam hari setelah aktivitas selesai, menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah dan menjaga keharmonisan. Dengan pendekatan ini, mereka berhasil menciptakan suasana yang penuh

saling pengertian dan mendukung, yang membangun ketentraman dalam keluarga mereka.

2. Pilar bahwa relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan.

Prinsip berpasangan digambarkan oleh ungkapan al-Qur'an bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Gambaran ini bukan sekedar sebagai pakaian yang menutupi dari keburukan, melainkan saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi dan menyempurnakan sebagai pasangan.¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara, relasi yang baik dalam keluarga A terlihat dari komitmen untuk saling mendukung dan berbagi peran secara fleksibel. Meskipun terjadi perubahan dalam peran pencari nafkah utama antara suami dan istri, keduanya tetap berusaha untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Suami dan istri saling menghargai peran masing-masing, di mana suami mendukung istri untuk bekerja di luar rumah, sementara dirinya mengurus anak-anak dan rumah tangga. Di sisi lain, istri juga tetap peduli dan terlibat dalam urusan rumah meski bekerja penuh waktu.

Komunikasi terbuka menjadi fondasi utama dalam hubungan mereka. Mereka sering meluangkan waktu untuk berbicara dan berdiskusi, terutama di malam hari, untuk saling mendengarkan dan menyelesaikan masalah bersama. Hal ini menunjukkan adanya saling pengertian dan

¹²⁰ Abdul Kodir, 348.

empati dalam menjalani peran yang ada. Keduanya juga mengakui dan menghargai kontribusi masing-masing dalam mendukung kebutuhan keluarga.

Dalam keluarga B, relasi yang baik terlihat dari komitmen untuk saling mendukung meskipun ada perubahan peran dalam keluarga. Awalnya, suami berperan sebagai pencari nafkah utama, namun seiring waktu, istri menjadi lebih dominan dalam hal keuangan. Meskipun ada perasaan tidak nyaman dari suami di awal, keduanya sepakat bahwa ini adalah bagian dari kerja sama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suami menganggap bahwa meskipun istri bekerja di luar rumah, peranannya di rumah tetap penting, seperti mengurus anak-anak dan rumah, dan tetap bekerja sebagai teknisi panggilan.

Komunikasi dalam keluarga B juga sangat terbuka, terutama di malam hari setelah istri pulang kerja. Mereka menghabiskan waktu untuk berdiskusi tentang masalah yang muncul dan mencari solusi bersama. Hal ini menciptakan rasa saling pengertian dan memperkuat kepercayaan di antara keduanya.

Sementara dalam keluarga C elasi yang baik tercipta melalui kerja sama yang saling mendukung dan komunikasi yang terbuka. Meskipun terjadi perubahan peran di mana istri mulai bekerja di pabrik setelah sebelumnya tidak bekerja, keduanya sudah memiliki kesepakatan awal sebelum menikah bahwa istri akan bekerja dan suami akan mengelola toko keluarga. Dengan kondisi ini, suami yang memiliki toko kecil di rumah,

meskipun tidak memiliki penghasilan sebesar istri, tetap mengambil peran besar dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak.

Pentingnya komunikasi dalam keluarga ini terlihat ketika mereka menyempatkan waktu malam hari untuk berdiskusi bersama setelah istri pulang kerja. Mereka juga mengintegrasikan nilai agama dalam menyelesaikan masalah, yang memperkuat kedekatan emosional mereka. Meskipun ada ketegangan di awal terkait dengan pergeseran peran, keduanya menghargai dan mendukung satu sama lain, serta tidak merasa terbebani dengan perubahan tersebut.

Yang terakhir, keluarga D menunjukkan relasi yang baik tercipta melalui kesepakatan awal dan pembagian peran yang jelas dan saling mendukung. Sejak awal pernikahan, mereka telah sepakat bahwa istri akan bekerja sebagai guru, sementara suami akan mengelola toko keluarga. Meskipun tidak ada perubahan besar dalam peran mereka setelah menikah, keduanya tetap menjalani rutinitas dengan saling mendukung. Suami bertanggung jawab atas rumah tangga dan anak-anak, serta membantu istri dengan mengurus toko, sementara istri fokus pada pekerjaannya sebagai guru.

Mereka selalu mengutamakan komunikasi terbuka, dengan waktu khusus untuk berdiskusi pada malam hari setelah semua urusan selesai. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk memecahkan masalah bersama-sama dan menjaga hubungan mereka tetap harmonis. Suami merasa tidak ada masalah dengan pembagian peran ini, karena mereka

sudah sepakat sejak awal dan tidak menganggapnya sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari kerja sama.

3. Pilar sikap memperlakukan satu sama lain dengan baik.

Pilar ini merupakan turunan dari pilar pertama. Hal ini menjadi sangat fundamental dalam relasi suami istri. Pilar ini menegaskan mengenai perspektif, prinsip dan nilai kesalingan antara suami dan istri bahwa kebaikan harus dihadirkan sekaligus dirasakan oleh kedua belah pihak.¹²¹

Bentuk dukungan antar suami istri dalam keluarga A menunjukkan nilai kesalingan yang kuat, terutama dalam hal saling menggantikan dan melengkapi peran masing-masing. Saat istri menjadi pencari nafkah utama, suami dengan penuh kesadaran mengambil alih peran domestik, seperti mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga. Meskipun peran tradisional bergeser, keduanya tidak menjadikan hal tersebut sebagai sumber konflik, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama demi keberlangsungan keluarga.

Dukungan istri ditunjukkan melalui komitmennya untuk tetap membantu di rumah meskipun lelah sepulang kerja, sementara suami menunjukkan dukungan moral dan emosional dengan tidak merasa rendah diri, serta aktif menciptakan suasana rumah yang tetap nyaman. Mereka juga terbiasa menyelesaikan masalah secara bersama, khususnya di malam hari ketika suasana sudah tenang, yang mencerminkan adanya kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Kesalingan dalam keluarga A tampak dari

¹²¹ Abdul Kodir, 349–50.

bagaimana keduanya saling memahami, menguatkan, dan berbagi peran tanpa menuntut dominasi salah satu pihak.

Sementara itu keluarga B menunjukkan bentuk dukungan antar suami istri terlihat dari komitmen mereka untuk saling mengisi dan memahami perubahan peran yang terjadi. Suami, meskipun sempat merasa kurang percaya diri karena penghasilan istri lebih dominan, tetap berperan aktif dalam urusan rumah tangga dan pengasuhan anak, serta terus berusaha mencari penghasilan meskipun dari usaha kecil. Ini menunjukkan sikap tanggung jawab dan dukungan terhadap peran istri.

Di sisi lain, istri tidak menjadikan perannya sebagai pencari nafkah utama sebagai alasan untuk mendominasi, justru tetap menghargai dan mendukung suami secara emosional. Ia menyadari pentingnya komunikasi dan empati, sehingga berusaha terbuka dan mendengarkan perasaan suami. Mereka juga menjadikan waktu malam sebagai momen untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah secara tenang, yang mencerminkan adanya kerja sama dan saling pengertian dalam menjaga harmoni rumah tangga. Kesalingan dalam keluarga B terwujud melalui sikap saling menopang, saling menghargai peran, dan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan keluarga.

Sedangkan keluarga C membentuk dukungan antar suami istri yang mencerminkan nilai kesalingan tampak kuat melalui pola kerja sama yang seimbang dan komunikasi yang harmonis. Suami, meskipun mengalami perubahan peran dari pencari nafkah utama menjadi lebih banyak mengurus

rumah, mampu menyesuaikan diri dengan baik dan tetap menjalankan peran produktif sebagai teknisi panggilan. Ia juga dengan penuh tanggung jawab mengatur waktu antara pekerjaan dan urusan rumah tangga, termasuk pengasuhan anak.

Istri pun menunjukkan sikap saling menghargai dengan tidak merendahkan suami meskipun penghasilannya lebih besar. Ia tetap terlibat dalam tugas rumah tangga saat berada di rumah dan menjaga komunikasi emosional yang sehat dengan suami. Mereka menjadikan waktu malam sebagai momen khusus untuk berdiskusi, menyelesaikan masalah dengan pendekatan agama, dan memperkuat ikatan emosional. Kesalingan mereka terwujud dalam sikap saling mendukung, berbagi peran secara fleksibel, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam menghadapi dinamika keluarga.

Selanjutnya, Keluarga D menunjukkan bentuk dukungan suami istri yang mencerminkan nilai kesalingan terbangun sejak awal pernikahan melalui kesepakatan bersama tentang pembagian peran. Suami dan istri saling memahami dan menerima peran masing-masing, istri sebagai guru dan pencari nafkah utama, sementara suami mengelola toko keluarga sekaligus lebih banyak mengurus rumah dan anak-anak.

Kesalingan terlihat dalam sikap saling menghargai kontribusi masing-masing tanpa mempersoalkan siapa yang lebih dominan. Istri tetap aktif membantu urusan rumah meskipun lelah sepulang kerja, dan suami dengan tulus menjalankan tanggung jawab rumah tangga serta mendukung

penuh peran istri di luar rumah. Komunikasi yang terbuka dan waktu khusus untuk berdiskusi di malam hari menjadi wadah keduanya menjaga keharmonisan. Dukungan emosional dan kerja sama praktis ini memperkuat fondasi rumah tangga yang setara dan harmonis.

4. Pilar yang ditunjukkan dengan sikap dan perilaku untuk saling bermusyawarah dan bertukar pendapat.

Dalam rumah tangga, suami atau istri tidak diperbolehkan menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Segala sesuai yang terkait pasangan dan keluarga tidak boleh langsung diputuskan sepihak tanpa melibatkan dan meminta pandangan pasangan.¹²²

Dalam hal ini keluarga A bermusyawarah dalam pengambilan keputusan tercermin dari kebiasaan suami istri untuk berdiskusi bersama, terutama di malam hari setelah anak-anak tidur. Mereka memilih waktu ketika suasana lebih tenang agar pembicaraan bisa berlangsung tanpa emosi yang meledak. Musyawarah dilakukan dengan saling mendengarkan pendapat dan mempertimbangkan kondisi masing-masing, terutama dalam menghadapi masalah ekonomi dan pembagian peran. Ini menunjukkan bahwa keputusan dalam keluarga A tidak diambil sepihak, melainkan melalui proses dialog yang mencerminkan prinsip kebersamaan dan keterbukaan.

Sementara itu dalam keluarga B, musyawarah dalam pengambilan keputusan tampak melalui kebiasaan suami istri yang berbicara secara

¹²² Abdul Kodir, 351.

terbuka pada malam hari, setelah anak-anak tidur. Mereka memilih waktu tersebut agar bisa berdiskusi dengan kepala dingin, terutama saat menghadapi persoalan ekonomi yang cukup sering muncul. Pendekatan ini menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa keputusan keluarga sebaiknya dibicarakan saat emosi mereda dan masing-masing pihak siap mendengar. Keduanya berusaha menjaga komunikasi dua arah sebagai bentuk upaya menjaga keharmonisan dan stabilitas rumah tangga.

Dan keluarga C bentuk musyawarah tercermin dari kebiasaan suami dan istri yang secara rutin menyediakan waktu khusus untuk berdiskusi, biasanya dilakukan pada malam hari setelah anak-anak tidur. Proses pengambilan keputusan tidak hanya melibatkan logika, tetapi juga nilai-nilai agama yang mereka jadikan pedoman untuk menenangkan hati dan menjaga kebersamaan. Keterbukaan dalam menyampaikan perasaan serta kesediaan mendengarkan satu sama lain menjadi landasan penting dalam membangun kesepakatan yang adil dan saling mendukung dalam keluarga ini.

Sedangkan dalam keluarga D dilakukan dengan cara berdiskusi bersama di waktu senggang, umumnya malam hari setelah istri selesai mengajar dan suami menutup toko. Komunikasi dijalankan dengan suasana terbuka dan saling menghargai, karena sejak awal pernikahan mereka telah sepakat dan memahami peran masing-masing. Keterlibatan aktif keduanya dalam berbicara dan menyepakati hal-hal penting menunjukkan bahwa

keputusan rumah tangga dibuat secara bersama-sama tanpa dominasi satu pihak.

5. Pilar terakhir adalah saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan.

Yaitu adanya kerelaan/penerimaan dari kedua belah pihak. Kerelaan adalah penerimaan paling puncak dari kenyamanan yang paripurna.¹²³ Dalam pasutri hal ini harus terus menerus dijadikan sebagai penyangga segala aspek agar kehidupannya tidak hanya kokoh, melainkan juga melahirkan rasa cinta kasih dan kebahagiaan.

Dalam keluarga A, bentuk pemberian saling rasa kenyamanan antara suami istri tercermin dari sikap saling menghargai peran masing-masing. Suami memberikan ruang bagi istri untuk tetap bekerja di luar rumah tanpa mengurangi rasa hormat terhadap peran domestik yang juga dijalankan bersama. Istri pun tetap berkontribusi dalam urusan rumah tangga setelah bekerja, sehingga tidak membebankan sepenuhnya kepada suami. Komunikasi yang dilakukan di waktu tenang, seperti malam hari, juga menjadi sarana untuk menjaga kenyamanan emosional dan menghindari konflik terbuka, menunjukkan adanya kesadaran untuk saling memahami dalam dinamika peran yang berubah.

Dalam keluarga B, rasa kenyamanan antara suami dan istri dibangun melalui sikap saling menghargai perjuangan masing-masing dan pembagian peran yang fleksibel. Suami meskipun merasa sempat kurang nyaman secara emosional karena perubahan peran, tetap mendukung istri dan

¹²³ Abdul Kodir, 355.

mengambil alih tanggung jawab rumah tangga tanpa mengeluh. Sementara istri menjaga komunikasi yang terbuka dan berusaha memastikan bahwa suaminya tidak merasa direndahkan. Keduanya saling memberi ruang untuk mengekspresikan perasaan dan mengatasi kesalahpahaman dengan cara berdiskusi di waktu yang tenang, menciptakan iklim keluarga yang saling menopang dan aman secara emosional.

Kemudian keluarga C kenyamanan antar suami dan istri tercipta melalui dukungan yang saling menguatkan dalam peran masing-masing. Suami, meskipun awalnya merasa sedikit tidak nyaman dengan pergeseran peran, tetap berusaha menjalankan tanggung jawabnya dengan mengurus rumah dan anak-anak. Istri pun merasa didukung penuh oleh suami dalam pekerjaannya dan urusan rumah tangga. Keduanya menjaga komunikasi yang baik, dengan selalu menyediakan waktu untuk berdiskusi setelah aktivitas harian selesai. Mereka menggunakan pendekatan agama untuk menjaga kedamaian dalam rumah tangga, serta saling mendengarkan dan memahami satu sama lain, sehingga menciptakan rasa nyaman dan saling percaya.

Sementara dalam keluarga D rasa kenyamanan antar suami dan istri terwujud melalui kesepakatan dan pembagian peran yang sudah disepakati sejak awal pernikahan. Suami dan istri saling mendukung tanpa ada rasa keberatan atau perasaan rendah diri, meskipun istri bekerja sebagai guru dan suami mengelola toko serta mengurus rumah. Suami merasa nyaman karena peran yang dijalani telah sesuai dengan kesepakatan, dan tidak merasa

terbebani oleh pergeseran peran. Istri juga merasa dihargai dan didukung karena suaminya aktif terlibat dalam mengurus anak dan rumah meskipun dia juga sibuk bekerja. Keduanya menjaga komunikasi yang terbuka, sering berdiskusi di malam hari, dan saling memberikan dukungan emosional yang membuat mereka merasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan bersama.

Dengan perspektif *mubadalah* ini ayat-ayat yang berbicara mengenai pencarian rezeki dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam keluarga yang tidak terbatas pada peran gender tradisional. Faqihuddin menekankan bahwa konsep *mubāḍalah* yang berarti "pertukaran" atau "kesetaraan" menawarkan pandangan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mencari nafkah untuk keluarga, selama dilakukan dengan prinsip keadilan, saling menghormati, dan kasih sayang.

Pada setiap keluarga menunjukkan suami tetap merasa dihargai meskipun peran utamanya dalam menghasilkan uang berkurang, karena mereka memandang pentingnya peran dalam rumah tangga secara holistik, baik itu mengurus rumah, anak-anak, maupun mendukung pasangan dalam menghadapi tantangan. Istri merasa didukung dan dihargai atas peran ganda yang mereka jalani, dan keduanya saling berbagi tugas dengan cara yang seimbang dan saling membantu satu sama lain.

Secara keseluruhan, fenomena ini menonjolkan pentingnya kerjasama, kesepakatan, dan fleksibilitas dalam membagi peran untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Komunikasi yang terbuka dan pendekatan saling mendukung, baik secara emosional maupun praktis, menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga, meskipun peran tradisional dalam keluarga telah bergeser. Dengan perspektif *mubadalah* ini ayat-ayat yang berbicara mengenai pencarian rezeki dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam keluarga yang tidak terbatas pada peran gender tradisional. Faqihuddin menekankan bahwa konsep *mubadalah* — yang berarti "pertukaran" atau "kesetaraan" — menawarkan pandangan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mencari nafkah untuk keluarga, selama dilakukan dengan prinsip keadilan, saling menghormati, dan kasih sayang.

Pada setiap keluarga menunjukkan suami tetap merasa dihargai meskipun peran utamanya dalam menghasilkan uang berkurang, karena mereka memandang pentingnya peran dalam rumah tangga secara holistik, baik itu mengurus rumah, anak-anak, maupun mendukung pasangan dalam menghadapi tantangan. Istri merasa didukung dan dihargai atas peran ganda yang mereka jalani, dan keduanya saling berbagi tugas dengan cara yang seimbang dan saling membantu satu sama lain.

Secara keseluruhan, fenomena ini menonjolkan pentingnya kerjasama, kesepakatan, dan fleksibilitas dalam membagi peran untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Komunikasi yang terbuka dan

pendekatan saling mendukung, baik secara emosional maupun praktis, menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga, meskipun peran tradisional dalam keluarga telah bergeser.

Berikut disajikan tabel guna lebih memudahkan dalam memahami. Dalam tabel akan dikomparasikan dengan konsep *qira'ah mubadalah* dan fikih klasik:

Tabel 5.1 Temuan Penelitian

NO.	Temuan	Dalam <i>Qir'ah Mubadalah</i>	Dalam Fiqh Klasik
1.	Kewajiban Nafkah	Mencari rezeki dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam keluarga yang tidak terbatas pada peran gender tradisional. Faqihuddin menekankan bahwa konsep <i>mubāḍalah</i> yang berarti "pertukaran" atau "kesetaraan" menawarkan pandangan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mencari nafkah untuk keluarga, selama dilakukan dengan prinsip keadilan, saling menghormati, dan kasih sayang.	Dalam pandangan empat mazhab, kewajiban memberi nafkah merupakan tanggung jawab suami kepada istri selama ikatan pernikahan sah. Mazhab Hanafi menyatakan nafkah wajib jika istri taat dan tinggal bersama suami. Mazhab Maliki menegaskan kewajiban nafkah tetap ada meskipun istri menolak hubungan selama pernikahan sah. Mazhab Syafi'i berpendapat nafkah diberikan jika istri bersedia tinggal serumah dengan suami. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, nafkah menjadi kewajiban jika istri taat dan tinggal bersama

			suami. Secara umum, nafkah meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai kemampuan suami. ¹²⁴
2.	Komunikasi suami-istri	Komunikasi suami istri harus didasarkan pada prinsip kesalingan (mubādalah), yaitu saling mendengar, menghargai, dan memahami. Suami dan istri dipandang sebagai mitra setara yang bersama-sama menciptakan rumah tangga penuh sakinah. QS. Ar-Rum [30]:21 menjadi landasan bahwa cinta dan rahmat harus diwujudkan melalui komunikasi yang adil dan setara. Dengan pendekatan ini, relasi tidak timpang, melainkan saling mendukung. ¹²⁵	Komunikasi suami istri tercermin dalam prinsip <i>mu'āsyarah bil ma'rūf</i> (bergaul dengan cara yang baik). Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa suami istri harus saling memperlakukan dengan baik, termasuk dalam komunikasi yang santun dan penuh pengertian. Prinsip ini didasarkan pada Al-Qur'an surah An-Nisa:19, yang mengajarkan agar suami memperlakukan istri dengan baik. Para ulama menekankan bahwa komunikasi yang baik adalah kunci keharmonisan dalam rumah tangga. ¹²⁶
3.	Penyelesaian Konflik	Penyelesaian konflik dalam rumah tangga harus dilakukan dengan prinsip kesalingan, keadilan, dan dialog yang setara. Menolak pendekatan dominatif	Dalam fiqh klasik, penyelesaian konflik suami istri mengutamakan <i>ishlah</i> (perdamaian) dan <i>mu'āsyarah bil ma'rūf</i> (perlakuan baik). Jika

¹²⁴ Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 1085–87.

¹²⁵ Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 59.

¹²⁶ Sulma Samkhaty Maghfiroh, "Komunikasi Sebagai Gerbang Mu'asyarah bil Ma'ruf Suami Istri," *Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah* (blog), 29 April 2021, <https://mubadalah.id/komunikasi-gerbang-muasyarah-bil-maruf-suami-istri/>.

		<p>atau kekerasan, dan menekankan bahwa suami dan istri adalah mitra sejajar yang harus menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan saling empati. Konflik bisa diselesaikan melalui komunikasi terbuka, mendengarkan secara aktif, serta mengedepankan cinta dan rahmah.¹²⁷</p>	<p>terjadi perselisihan, diambil langkah pengangkatan <i>hakam</i> (penengah) Jika istri nusyuz, suami boleh menasihati, memisah tempat tidur, bahkan pukulan simbolis sebagai upaya terakhir. Namun, kekerasan fisik dipahami secara terbatas dan harus dihindari.¹²⁸</p>
--	--	---	---

¹²⁷ Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 65–58.

¹²⁸ Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 7. 680–83.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fenomena bapak rumah tangga di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, menunjukkan adanya fenomena bapak rumah tangga dalam keluarga akibat faktor ekonomi, kesepakatan antara pasangan, serta kondisi khusus seperti istri berpenghasilan lebih tinggi. Meskipun masih menghadapi stigma sosial, para bapak rumah tangga mampu menjalankan peran domestik dengan baik, termasuk mengurus anak dan pekerjaan rumah. Perubahan ini mencerminkan bentuk adaptasi keluarga terhadap tuntutan zaman, sekaligus membuka ruang bagi kesetaraan peran antara suami dan istri dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa peran gender bersifat fleksibel dan dapat dinegosiasikan.
2. Fenomena bapak rumah tangga di Kelurahan Singotrunan menunjukkan adanya transformasi peran dalam rumah tangga yang dibentuk atas dasar musyawarah, keadilan, dan saling mendukung antara suami dan istri. Dengan menggunakan pendekatan *Qirā'ah Mubādah* karya Faqihuddin Abdul Kodir, relasi suami-istri yang selama ini dipahami secara hierarkis, dapat ditafsirkan ulang menjadi hubungan kemitraan yang adil dan setara. Dalam konteks ini, suami bukan lagi pemimpin otoriter, tetapi mitra yang berbagi tanggung jawab domestik dan emosional. Prinsip *mawaddah wa rahmah* menjadi landasan utama dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis tanpa kekerasan. Empat keluarga yang dikaji memperlihatkan

bahwa perubahan peran tidak mengurangi kualitas relasi, justru memperkuat komunikasi, penghargaan timbal balik, dan keutuhan keluarga. Pendekatan mubādalah memungkinkan relasi yang lebih setara, adil, dan berkeadaban, sesuai nilai-nilai Islam yang humanis.

B. Saran

1. Diperlukan sosialisasi dan pendidikan yang lebih luas mengenai konsep relasi timbal balik (mubādalah) dalam keluarga, agar masyarakat tidak lagi memandang pembagian peran berdasarkan stereotip gender, melainkan atas dasar musyawarah, kemampuan, dan kesepakatan bersama. Hal ini penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan adil, di mana baik suami maupun istri merasa dihargai atas kontribusinya.
2. Pemerintah atau lembaga sosial perlu menyediakan program pendampingan dan pemberdayaan bagi para *bapak rumah tangga* agar mereka dapat menjalankan peran domestik dengan percaya diri, tanpa stigma atau rasa rendah diri. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan, komunitas dukungan, atau kampanye yang menormalisasi peran laki-laki di ranah domestik sebagai bagian dari keadilan gender dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qirā'ah Mubādalah*. Yogyakarta: IRCisoD, 2019.
- Adib, M. Afiquil, dan Natacia Mujahidah. “Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak.” *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2021). <https://www.academia.edu/download/81481171/pdf.pdf>.
- Ahmad al-Jarhawi, Ali. *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatihi*. Vol. 2. Lebanon: Dar al-Fikr, 1997.
- Aliyah, Siti Alfi, dan Raihan Safira Aulia. “Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan.” *An-Nida'* 46, no. 2 (2022): 174–91.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. 5. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Almizan, Almizan, dan Mufti Ulil Amri. “Ketimpangan Peran Domestik Rumah Tangga Dalam Cerai Gugat Pada Masyarakat Minangkabau.” *Indonesian Journal of Religion and Society* 3, no. 2 (2021): 103–10.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
- Castro, Joeven R., Fredaline R. Dado, dan Catherine I. Tubesa. “When Dad Becomes Mom: Communication of Househusbands with Breadwinner Wives.” *Far Eastern University Communication Journal* 2 (2008): 1–11.
- Costrich, Norma, Joan Feinstein, Louise Kidder, Jeanne Marecek, dan Linda Pascale. “When Stereotypes Hurt: Three Studies of Penalties for Sex-Role Reversals.” *Journal of experimental social psychology* 11, no. 6 (1975): 520–30.
- Dewi, Siti Novianti. “Stigma Bapak Rumah Tangga Di Masyarakat (Studi Kasus: Komunitas Bapak Rangkul).” B.S. thesis, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diakses 18 November 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74585>.
- Dilawati, Rika, Eni Zulaiha, dan Yeni Huriani. “Perempuan dan ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19: Studi kasus mantan para pekerja perempuan di kota Bandung.” *Journal of Society and Development* 1, no. 2 (2021): 46–58.
- Goldstein-Gidoni, Ofra. “We Are Not *Ikumen* , We Are Self-Reliant Househusbands: Crafting a Stay-at-Home Father Identity in Japan.” *Current Anthropology* 63, no. 5 (1 Oktober 2022): 541–69. <https://doi.org/10.1086/721958>.

Hakim, Lukman. "Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 21, no. 1 (2020): 237–59.

Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawati, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, dan Rousandy. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

"Heru, Pengusaha Temulawak Banyuwangi yang Inovatif." Diakses 4 Mei 2025. https://webserver.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/heru-pengusaha-temulawak-banyuwangi-yang-inovatif.html?utm_source=chatgpt.com.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Jurnal News. "Pertemuan BPS dengan Ketua RT Se Kelurahan Singotrunan," 25 Oktober 2022. <https://www.jurnalnews.com/2022/10/25/pertemuan-bps-ketua-rt-se-kelurahan-singotrunan/>.

Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2024. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2024.

Maghfiroh, Sulma Samkhaty. "Komunikasi Sebagai Gerbang Mu'asyarah bil Ma'ruf Suami Istri." *Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah* (blog), 29 April 2021. <https://mubadalah.id/komunikasi-gerbang-muasyarah-bil-maruf-suami-istri/>.

Marsella, Wanda, dan Stevany Afrizal. "Konflik Rumah Tangga Akibat Pergeseran Peran Suami Istri Selama Pandemi Covid-19." *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS* 2, no. 2 (2022): 51–62.

Martin, Carol Lynn. "Attitudes and Expectations About Children with Nontraditional and Traditional Gender Roles." *Sex Roles* 22, no. 3–4 (Februari 1990): 151–66. <https://doi.org/10.1007/BF00288188>.

Maulana, Luqman Fais. "House Husband: Evolution of Masculinity in the Modern Era." *Journal of Feminism and Gender Studies* 3, no. 2 (2023): 169–85.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mustari, Muhammad, dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Laksbang: Pressindo, 2012.

Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi. Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020.

“Qur’an Kemenag.” Diakses 7 Mei 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=34>.

“Qur’an Kemenag.” Diakses 7 Mei 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21>.

“Singotrunan, Banyuwangi, Banyuwangi.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 6 Desember 2024. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Singotrunan,_Banyuwangi,_Banyuwangi&oldid=26610677.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Suharmanto, Toto, Muhaimin Muhaimin, dan Ignatius Hari Santoso. “Bapak Rumah Tangga: Sebuah Alternatif Profesi?” *Jurnal Bisnis Strategi* 29, no. 1 (2020): 37–44.

Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.

“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” t.t.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Wawancara Dengan Pasutri

1. Bpk. Surya dan Bu Azizyah



2. Bpk. Gatot dan Bu Nurlita



3. Bpk. Samsul dan Bu Hani



B. Wawancara Kepada Ketua RT



Depan: Bpk. Izzadul Ula dan Belakang: Bpk. Suharto

C. Wawancara Kepada Tokoh Agama



D. Pedoman Wawancara

1. Ditujukan kepada keluarga
 - a. Bagaimana latar belakang menjadi istri berperan sebagai pencari nafkah yang bekerja diluar rumah ?
 - b. Bagaimana pembagian peran suami-istri dalam rumah tangga ?
 - c. Bagaimana cara bapak dan ibu biasanya dalam menyelesaikan masalah bersama ? seperti dalam momen apa jika bisa diceritakan ?
 - d. Apakah ada perubahan pola komunikasi pada saat sebelum dan sesudah pergeseran peran tersebut ?
2. Ditujukan kepada suami
 - a. Bagaimana perasaan bapak ketika menggeser peran istri sebagai pencari nafkah/lebih mayoritas bekerja diluar rumah ?
 - b. Apakah pergeseran peran ini mempengaruhi rasa percaya diri bapak ?
 - c. Bagaimana menyesuaikan diri dengan perubahan peran tersebut ?
 - d. Bagaimana bapak melihat peran istri dalam mendukung keluarga ?
3. Ditujukan kepada istri
 - a. Bagaimana perasaan ibu ketika pertama kali mengambil peran ini ? apakah ada keraguan sebelumnya ?
 - b. Bagaimana ibu menyesuaikan diri dengan peran ini ?
 - c. Bagaimana ibu berkomunikasi dengan suami terkait peran ini ?
 - d. Bagaimana ibu melihat peran suami dalam mendukung keluarga ?
4. Ditujukan kepada tokoh masyarakat/kepala desa
 - a. Apakah di desa ini sering terlihat fenomena istri menjadi pencari nafkah yang bekerja diluar rumah sementara suami dirumah mengurus rumah tangga ?
 - b. Bagaimana pengaruh kondisi tersebut terhadap keharmonisan keluarga menurut pengamatan panjenengan ?
 - c. Apakah berdampak pada pendidikan anak, ekonomi keluarga atau kehidupan sosial mereka ?
5. Ditujukan kepada tokoh agama
 - a. Apakah islam mengharuskan suami menjadi satu satunya pencari nafkah dalam keluarga ?
 - b. Apakah istri yang berperan pencari nafkah sementara ada suami dirumah dianggap melanggar fitrah ?
Apakah fenomena ini dianggap sebagai ketimpangan atau bentuk adaptasi perkembangan zaman ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI	
NAMA	Dafa Achmad Ardian
TEMPAT TANGGAL LAHIR	Banyuwangi, 28 Juli 2002
ALAMAT	Jl. Brigjen Katamso, No.11. Kel. Tukangkayu, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi
NO. HP	081358886529
EMAIL	230201210017@student.uin-malang.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN	
2007-2008	TK Al-Irsyad Banyuwangi
2008-2014	SD Islam Al-Khoiriyah Banyuwangi
2014-2017	MTsN 1 Banyuwangi
2017-2020	MA Salafiyah Syafiiyah Tebuireng
2020-2024	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

PENGALAMAN ORGANISASI	
Qiblatuna Unit Falak Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	
Lembaga Paralegal Bantuwan Hukum PCNU Kota Malang	
Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Kota Malang	
Tugusatu Malang sebagai seorang wartawan	